



Pemerintah
Kota Makassar

RANCANGAN AKHIR

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR

2025–2029





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip keterpaduan, konsistensi, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar;
- b. bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Makassar menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adanya arah kebijakan pembangunan yang terencana, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dibutuhkan dokumen perencanaan turunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. WaliKota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rencanan pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun pada rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
 - c. menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang efektif dan efisien.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kebudayaan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;

- e. Dinas Kearsipan;
- f. Dinas Ketenagakerjaan;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Pekerjaan Umum;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Penataan Ruang;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Dinas Perdagangan;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- v. Dinas Perpustakaan;
- w. Dinas Pertanahan;
- x. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- y. Dinas Sosial;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- jj. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- kk. Kecamatan Biringkanaya;
- ll. Kecamatan Bontoala;
- mm. Kecamatan Makassar;
- nn. Kecamatan Mamajang;
- oo. Kecamatan Manggala;
- pp. Kecamatan Mariso;

ss. Kecamatan Sangkarrang;
tt. Kecamatan Tallo;
uu. Kecamatan Tamalanrea;
vv. Kecamatan Tamalate;
ww. Kecamatan Ujung Pandang;
xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan;
 - e. bab v : penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN



Ditandatangani di Makassar
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY



BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 24

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun [2025–2029]** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar serta memperhatikan arah kebijakan nasional, terutama yang terkait dengan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Dalam proses penyusunan Renstra ini, telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen terhadap perencanaan partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun mitra pembangunan lainnya.

Harapan kami, dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Makassar. Semoga upaya kita dalam membangun masyarakat yang setara, adil, dan ramah anak dapat terwujud secara berkelanjutan.

MAKASSAR, 25 AGUSTUS 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR



drg. ITA ISDIANA ANWAR, M. Kes
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 19680829 200604 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I Pendahuluan	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	20
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	20
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	21
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	48
2.1.5 Mitra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	51
2.1.6 Kerjasama Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	53
2.2.1 Identifikasi Permasalahan.....	53
2.2.2 Isu Strategis.....	56
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	64
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	64

3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar.....73

3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar.....76

BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan.....84

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator,
Target, dan Pagu Indikatif.....85

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar.....116

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKU).....118

BAB V Penutup.....122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....26

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... 27

table 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....28

Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....29

Tabel 2.5 Gambaran Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.30

Tabel 2.6 IPG dan Komponennya Tahun 2023.....35

Tabel 2.7 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Kecamatan yang Ditangani Di UPTD PPA Kota Makassar Pada Tahun 2021 S/D Tahun 2024.....39

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021-2024.....43

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2020-2024.....48

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan.....53

Tabel 2.11 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....59

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 2025-2029.....69

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....71

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....72

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....76

Tabel 3.5 Program Stretegis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunngan Anak Yang Mendukung Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2025-2029.....79

Tabel 4.1 Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....86

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....88

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....104

Tabel 4.4 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....112

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....117

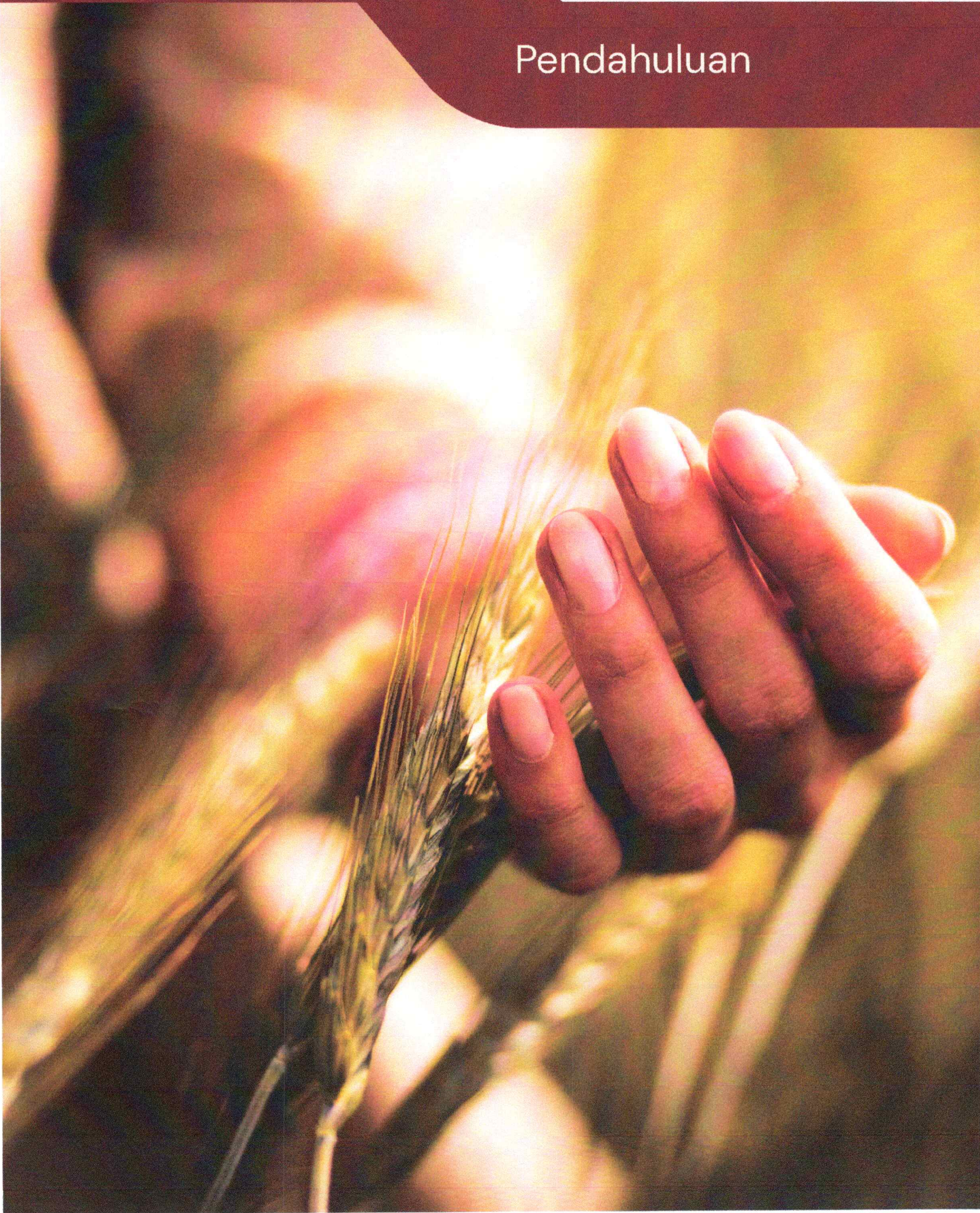
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Keterkaitan Antara Dokumen RPJMD dan Restra Perangkat Daerah.....	10
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	24
Gambar 2.3	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Makassar Tahun 2021-2024.....	35
Gambar 2.4	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Makassar Tahun 2021-2024.....	36
Gambar 2.5	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2021 – 2024.....	40
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD degan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	64
Gambar 3.1	Logical Fromwork Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	68
Gambar 3.3	Cascading Tujua dan Sasaran Rencana Startegis Perangkat Daerah.....	73
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....	85

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

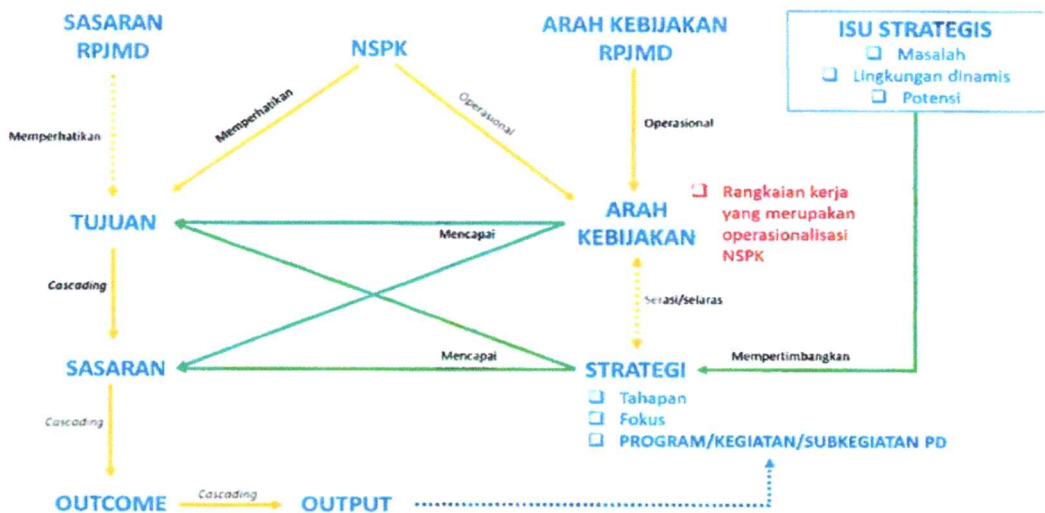
Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan inklusif menuntut adanya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan gender, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasim dan perlakuan salah lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan strategis dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan yang responsive gender dan ramah anak. Hal ini sejalan dengan amanat undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menempatkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai urusan wajib non- pelayanan dasar.

Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun setelah reevan sebagai konsekuensi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Lebih lanjut, dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek Pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam penyusunannya konsep dan kerangka keterkaitan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), dapat dijelaskan sebagaimana diagram berikut:

Gambar 2.1 Diagram keterkaitan Dalam Penyusunan konsep dan kerangka keterkaitan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar harus berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Dalam konteks ini, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memastikan bahwa program-program yang dirancang selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan daerah, seperti:

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar.
- b. Pengurangan kesenjangan gender, dan peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.
- c. Mencapai Kota Makassar yang inklusif dan ramah terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan misi pembangunan yang ada di RPJMD.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025 – 2029) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara 3277);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014
8. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
 9. Undang- undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Negara Republik Indonesia 371);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
 12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 13. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107)
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).
 15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56)
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 47);
 24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Kota Makassar (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5)
 26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Makassar; (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 5)
 27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Makassar; (Lembar

Daerah Kot Makassar Tahun 2024 Nomor 2)

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045; (Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 3)
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029; (Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3)
30. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023)
31. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 92)
32. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 101 Tahun 2023 tentang Shelter Warga; (lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 102)
33. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2025 tetang Rencana Startegis (Renstra) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 24)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, serta menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja DPPPA selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029). Sementara tujuan Renstra DPPPA ini yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu limatahun;
4. Sebagai pedoman penyusunan kebutuhan pendanaan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mencakup antara lain :

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personal, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1.2 Sumber daya perangkat daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya atau capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2.2.2 Isu Startegis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikatro kinerja, strategis, dan arah kebijakan

dalam lima tahun kedepan. Rincian sub bab pada Bab III adalah sebagai berikut :

3.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

- a. Norma, standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat Strategi Renstra PD dan Arah Kebijakan Renstra PD. Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada Bagian ini memuat Program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatahkirannya

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

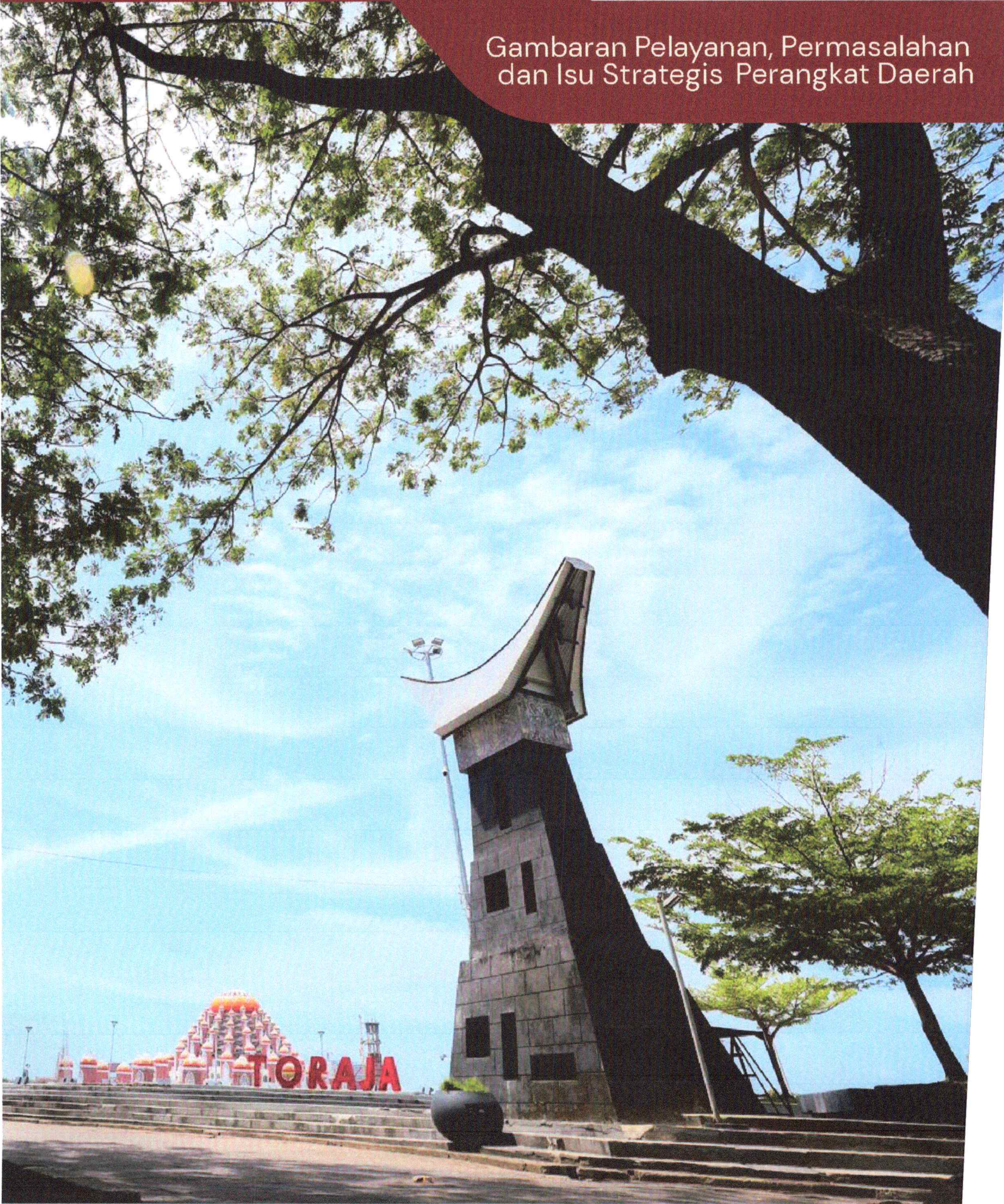
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan strategis dan keseluruhan dokumen Renstra, Kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan
dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersifat strategis karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar serta perlindungan kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah guna mendukung terciptanya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas perlindungan anak.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar meliputi :

- a. Pelayanan pengaduan dan penanganan kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA), DP3A memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk :
 - Penerimaan laporan/pengaduan kekerasan
 - Konseling psikologi dan sosial
 - Pendampingan hukum dan rujukan layanan Kesehatan
 - Koordinasi dengan lembaga terkait (Polisi, Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum)
- b. Pelayanan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berupa program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.
- c. Fasilitasi Pengarustamaan Gender (PUG) yang mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan asistensi teknis kepada perangkat daerah dalam menyusun Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta mengkoordinasikan implementasi kebijakan yang responsive gender.

- d. Pemenuhan hak anak dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjalankan peran dalam mengkoordinasikan upaya lintas sector untuk mewujudkan Kota layak anak melalui pembentukan Forum Anak, Fasilitasi Gugus Tugas KLA dan Sosialisasi hak-hak anak disatuan Pendidikan, keluarga dan komunitas.
- e. Layanan informasi dan edukasi publik berupa penyuluhan, desiminasi informasi, dan kampanye publik tentang kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, serta pentingnya pelibatan perempuan dan anak dalam Pembangunan.

2.1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
4. Bidang Perlindungan Perempuan
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak
6. Bidang Perlindungan Khusus Anak
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD

c. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
 - c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP), Perlindungan Perempuan (PP), Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dan bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA);
 - d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA/RKPA), dokumen pelaksanaan anggaran DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas

- e. Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan bidang kualitas hidup perempuan
6. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
7. Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan Perempuan
8. Bidang Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan khusus anak
9. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan fungsi sesuai bidang keahliannya
- b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- c. Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrasi dalam Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.
- d. Sub koordinator sebagaimana yang dimaksud ditunjuk dari pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar disajikan pada bagan berikut ini :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



Sumber Data : Dinas DPPP

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/ sarana dan prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin komplek serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

A. Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dapat dilihat berdasarkan formasi kelas jabatan, menurut kepangkatan, dan berdasarkan Pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar menunjukkan jumlah dan komposisi sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan 2025-2029. Berdasarkan data terkini, jumlah total pegawai sebanyak 93 orang, dengan beban kebutuhan ideal sejumlah 43 orang, sehingga terdapat kekurangan 50 pegawai untuk memenuhi formasi ideal.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berdasarkan kelas jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No	Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	9	1	10
4	D3	1	0	1
5	S1	35	12	47
6	S2	7	1	8
7	S3	0	0	0
	Total	52	14	66

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPPA Tahun 2025

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, tercatat total 66 orang pegawai yang terdiri dari 52 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh perempuan, yakni sekitar 79% dari total keseluruhan.

Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi. Jumlah pegawai dengan pendidikan Strata 1 (S1) mencapai 47 orang, atau sekitar 71% dari total pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 orang adalah perempuan, sedangkan 12 orang adalah laki-laki. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional.

Selanjutnya, terdapat 8 orang pegawai (12%) yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2), terdiri dari 7 perempuan dan 1 laki-laki. Jumlah ini cukup menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia dengan kualifikasi lanjutan, yang dapat diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional keahlian atau posisi strategis dalam organisasi.

Di sisi lain, pegawai dengan pendidikan menengah (SMA) berjumlah 10 orang, terdiri dari 9 perempuan dan 1 laki-laki, serta hanya terdapat 1 orang pegawai perempuan dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3). Tidak ditemukan pegawai dengan tingkat pendidikan SD, SMP, maupun S3, yang menandakan bahwa lembaga telah menerapkan standar pendidikan minimal yang memadai bagi calon pegawai.

Adapun kondisi pegawai menurut kepangkatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No.	Pangkat/Golongan	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah (Orang)
1	Golongan I (Juru)	0	0	0	0
2	Golongan II (Pengatur)	2	6	0	8
3	Golongan III (Penata)	28	23	0	51
4	Golongan IV (Pembina)	7	0	0	7
5	Tanpa Golongan	0	0	8	8
Total		37	29	0	74

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPPA Kota Makassar Tahun 2025

Data data tersebut terlihat bahwa distribusi pegawai menunjukkan Golongan III (Penata) merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut, 28 orang merupakan PNS dan 23 orang adalah PPPK. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang fungsional atau pelaksana tingkat menengah, yang merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administratif di lingkungan kerja.

Sementara itu, pada Golongan II (Pengatur) tercatat sebanyak 8 orang, terdiri dari 2 PNS dan 6 PPPK. Pegawai pada golongan ini umumnya menempati posisi pelaksana dasar dan teknis administratif awal.

Di tingkat Golongan IV (Pembina) hanya terdapat 7 orang, seluruhnya merupakan pegawai PNS. Pegawai

dengan golongan ini menduduki oleh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan administrator, pengawas, fungsional tertentu dan jabatan pelaksana, yang berperan penting dalam pengambilan kebijakan. Jumlah ini mencerminkan keterbatasan jumlah pejabat senior atau pimpinan di lingkungan instansi.

Tidak terdapat pegawai di Golongan I (Juru), yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai yang ada telah memenuhi standar kualifikasi minimum yang lebih tinggi, baik dari sisi pendidikan maupun kompetensi.

Selain ASN, terdapat 8 orang pegawai Non ASN yang termasuk dalam kategori tanpa golongan. Mereka umumnya berstatus sebagai tenaga honorer atau kontrak yang ditempatkan untuk mendukung tugas-tugas operasional tertentu.

Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	0	1	Eselon II
2.	Administrator	5	0	5	Eselon III
3.	Pengawas	3	1	2	Eselon IV
4.	Fungsional Tertentu	8	3	5	Pekerja Sosial
5.	Jabatan Pelaksana	49	10	39	Staff
6.	Tenaga Honorer	8	1	7	Non ASN
	Total	74	15	59	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPPA Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan data kondisi pegawai, tercatat jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 74 orang. Dari total tersebut, sebanyak 15 orang (20%) merupakan laki-laki dan 59 orang (80%) merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh perempuan, yang tersebar di berbagai jenjang jabatan.

Distribusi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai (66,2%) berada pada jabatan pelaksana, dengan jumlah mencapai 49 orang, terdiri dari 10 laki-laki dan 39 perempuan. Jabatan pelaksana ini merupakan ujung tombak operasional lembaga dan memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis.

Pada jenjang jabatan struktural (Eselon II, III, dan IV), total terdapat 9 orang pegawai, yang seluruhnya diisi oleh perempuan, kecuali satu orang laki-laki pada jabatan pengawas (Eselon IV). Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan dalam jabatan pimpinan cukup tinggi, bahkan pada jabatan tertinggi (Jabatan Pimpinan Tinggi/Eselon II), diisi oleh satu orang perempuan.

Sementara itu, pada jabatan fungsional tertentu, tercatat sebanyak 8 pegawai, terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan, dengan fungsi utama sebagai tenaga profesional seperti pekerja sosial. Adapun tenaga honorer berjumlah 8 orang, mayoritas perempuan (7 orang), yang menjalankan fungsi pendukung di berbagai bidang.

Kondisi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi SDM, serta perumusan kebijakan yang mendukung keseimbangan gender dan efektivitas organisasi.

Adapun data kepegawaian berdasarkan jenis kelamin yang akan dijelaskan pada table di bawah ini

Tabel 2.4
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No.	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	6	32	38
2	PPPK	8	20	28
3	Non ASN	1	7	8
	Total	15	59	74

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPPA Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan data kepegawaian yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin dan status kepegawaian, diketahui bahwa jumlah total pegawai adalah sebanyak 74 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang (79,7%) adalah perempuan, sedangkan 15 orang (20,3%) adalah laki-laki. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai perempuan mendominasi jumlah keseluruhan pegawai, baik pada kelompok PNS, PPPK, maupun Non ASN.

B. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Aset/barang inventaris yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penunjang kegiatan dinas sampai dengan desember 2024 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.5
Gambaran Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Saat ini (Baik/Rusak)	Jumlah Tersedia	Kebutuhan ideal	Kekurangan	Ket.
Ruang Kepala Dinas						
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	1	0	
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	1	0	
3	Televisi	Baik	1	1	0	
4	Tablet	Baik	1	1	0	
5	Meja Tamu	Baik	1	1	0	
6	Sofa	Baik	3	3	0	
7	Meja Rapat	Baik	1	1	0	
8	Lemari Besi	Baik	1	1	0	
9	Lemari ES	Baik	1	3	2	
10	Kursi Rapat	Baik	10	10	0	
Ruang Sekretariat						
1	PC Unit	10 Baik, 4 rusak ringan	14	20	6	
2	Tablet	Baik	1	3	2	
3	Mesin Fotocopy	Baik	1	1	0	
4	Printer	4 Baik, 1 Rusak berat	5	6	2	
5	Laptop	6 Baik, 1 Rusak berat	7	8	2	
6	Meja Panjang	Baik	3	3	0	
8	Filling Cabinet Besi	Baik	2	2	0	
9	Kursi Kerja	Baik	17	25	8	
10	Kursi Rapat	Baik	10	10	0	
11	Sound Sistem	Baik	1	2	1	
12	Meja kerja	Baik	17	25	8	
Bidang Perlindungan Perempuan						
1	Printer	2 Baik, 2 rusak	4	3	1	
2	Meja kerja	Baik	9	13	4	
3	Kursi kerja	Baik	9	13	4	
4	Kursi Rapat	Baik	3	3	1	
5	Laptop	1 Baik, 1 Rusak ringan	2	3	2	
6	Computer	2 Baik, 2 Rusak Berat/ringan	4	8	6	
7	Tablet	Baik	1	1	0	

Bidang Kualitas Hidup Perempuan						
1	Meja kerja	Baik	5	10	5	
2	PC Unit	2 Baik, 2 Rusak ringan	4	6	4	
3	Kursi Kerja	Baik	5	10	5	
4	Kursi Rapat	Baik	2	2	0	
5	Printer	1 Baik, 2 rusak ringan	3	3	2	
6	Laptop	Baik	2	3	1	
7	Tablet	Baik	1	1	0	
Bidang Pemenuhan Hak Anak						
1	Meja Biro	Baik	2	5	3	
2	PC Unit	3 Baik, 1 rusak ringan	4	5	2	
3	Kursi Kerja	Baik	6	11	5	
4	Laptop	Baik	2	3	1	
5	Printer	Baik	1	4	3	
6	Meja Kerja	Baik	6	11	25	
7	Tablet	Baik	1	1	0	
Bidang Perlindungan Khusus Anak						
1	Printer	1 Baik, 1 Rusak Ringan	1	3	2	
2	PC Unit	Baik	2	6	4	
3	Meja Biro	Baik	2	4	2	
4	Kursi Rapat	Baik	2	2	0	
5	Kursi Kerja	Baik	7	10	4	
6	Laptop	Baik	1	3	2	
7	Tablet	Baik	1	1	0	
8	Meja Kerja	Baik	7	10	4	
Kendaraan Dinas						
1	Mobil	7 Baik	7	10	3	
2	Motor	3 Baik	3	5	2	
Kantor UPTD PPA						
1	Kantor UPTD PPA	-	0	1	1	Kontrak
1	Sound Sistem	Baik	1	3	2	
2	Projector	Baik	2	4	2	
3	Laptop	Baik	2	3	1	
4	Komputer	Baik	3	5	2	
5	Printer	Baik	2	4	2	
6	Kursi Rapat	Baik	6	30	24	
7	Ac Split	Baik	2	2	0	
9	Meja Kerja	Baik	4	10	6	
10	Meja Rapat	Baik	1	1	0	
11	Lemari Es	-	0	2	2	
12	Dispenser	-	0	3	3	
13	Kamera	-	0	1	1	
14	Kursi Kerja	-	4	10	6	
Kantor Puspaga						
1	Kantor Puspaga	-	0	1	1	Kontrak
1	Sound Sistem	-	0	3	3	
2	Projector	-	0	4	4	
3	Laptop	Baik	1	3	2	
4	Komputer	Baik	1	5	4	
5	Printer	Baik	1	4	3	
6	Kursi Rapat	-	0	12	12	
7	Ac Split	-	0	2	2	
9	Meja Kerja	-	0	8	8	
10	Meja Rapat	-	0	1	1	
11	Kasur	-	0	5	5	
12	Dispenser	-	0	2	2	
13	Televisi	-	0	1	1	
14	Lemari Es	-	0	1	1	
15	Kursi Kerja	-	0	8	8	

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Sebagian besar peralatan dalam kondisi baik, namun terdapat sejumlah unit yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Adapun penjelasan dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut :

1. Ruang Kepala Dinas

Secara umum, sarana dan prasarana di Ruang Kepala Dinas dalam kondisi baik dan mencukupi kebutuhan. Meja kerja, kursi kerja, meja tamu, sofa, meja rapat, serta perangkat elektronik seperti televisi semuanya tersedia sesuai kebutuhan. Namun terdapat kekurangan 1 unit lemari es, yang idealnya berjumlah dua.

2. Ruang Sekretariat

Ruang Sekretariat memiliki beberapa kekurangan. Terdapat delapan unit PC, namun hanya empat yang dalam kondisi baik; empat lainnya rusak. Printer dan laptop juga masih kurang masing-masing 2 dan 3 unit dari kebutuhan ideal. Kursi kerja menjadi perhatian utama karena terdapat kekurangan hingga 8 unit. Sementara itu, perangkat lainnya seperti mesin fotocopy, meja, dan filing cabinet dalam kondisi baik dan telah mencukupi.

3. Bidang Perlindungan Perempuan

Unit ini mengalami kekurangan di hampir seluruh jenis sarana, termasuk komputer (seluruhnya dalam kondisi rusak berat), laptop (2 unit kurang), kursi kerja, kursi rapat, serta printer. Beberapa peralatan yang tersedia masih dalam kondisi baik, namun jumlahnya belum mencukupi untuk operasional yang ideal.

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Sarana seperti meja kerja, kursi kerja, PC unit, printer, dan laptop mengalami kekurangan signifikan. Terdapat 1 unit PC yang rusak dan 2 laptop masih dibutuhkan. Kebutuhan akan kursi kerja dan meja juga belum terpenuhi. Meski demikian, kursi rapat telah mencukupi.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang ini mengalami kekurangan pada hampir semua jenis peralatan, terutama laptop (dalam kondisi rusak), printer, kursi kerja, dan meja biro. Hanya kursi rapat yang tersedia sesuai kebutuhan.

6. Bidang Perlindungan Khusus Anak

Terdapat kekurangan signifikan pada kursi kerja, laptop, komputer, dan printer. Satu unit printer mengalami kerusakan ringan. Namun, sebagian besar sarana lainnya, seperti kursi rapat dan meja biro, masih dalam kondisi baik dan sesuai kebutuhan.

7. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas berupa mobil dan motor sebagian besar dalam kondisi baik. Saat ini terdapat sudah terdapat 8 mobil, dan 3 unit motor (2 dalam kondisi baik, 1 kurang baik) dan masih membutuhkan 1 unit mobil untuk pelayanan di PUSPAGA.

8. Kantor UPTD PPPA

Fasilitas di UPTD PPPA masih terbatas. Beberapa perangkat seperti sound system, projector, laptop, komputer, printer, dan kursi rapat masih belum mencukupi. Total kekurangan cukup signifikan, termasuk kebutuhan dasar berupa kantor UPTD PPA dan 1 unit kulkas yang belum tersedia. Namun, AC, meja rapat, dan beberapa peralatan lainnya telah tersedia dan dalam kondisi baik.

9. Kantor Puspaga

Kondisi sarana dan prasarana di Kantor PUSPAGA menunjukkan kekurangan menyeluruh. Hampir seluruh kebutuhan mulai dari sound sistem, proyektor, laptop, komputer, printer, kursi rapat, AC split, meja kerja hingga meja rapat belum tersedia sama sekali. Selain itu, kantor fisik PUSPAGA juga masih belum tersedia, sehingga menjadi prioritas mendesak untuk pengadaan.

Secara umum, beberapa unit kerja telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi baik. Namun, masih terdapat kekurangan signifikan

pada beberapa bidang dan unit pendukung seperti Bidang Perlindungan Khusus Anak, Puspaga, dan UPTD PPA. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan dan administrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan dan perbaikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan urgensi operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Gambaran mengenai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir secara umum dapat dilihat dari indikator utama capaian pembangunan gender dan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk pembangunan gender, diukur dari capaian peringkat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang mengukur semua komponen instrument pengarusutamaan gender. Kota Makassar pada Tahun 2023 telah meraih penghargaan APE pada kategori Nindya.

Sementara untuk capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian evaluasi Kota Layak Anak yang menjadi tolak ukur dalam pemenuhan indikator-indikator pembangunan di bidang perlindungan anak. Untuk Kota Makassar, di tahun 2022 dan 2023 meraih penghargaan kategori Nindya, yaitu level menengah dari lima kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

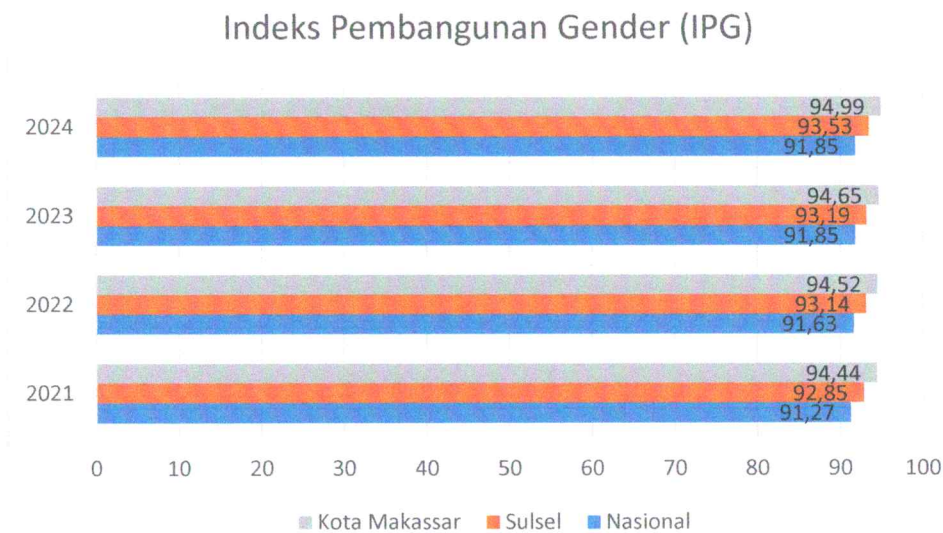
Untuk lebih jelas indikator-indikator capaian tersebut digambarkan sebagai berikut:

a. Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara spesifik, IPG dihitung berdasarkan perbandingan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki). Sementara IPM dihitung secara kumulatif (tanpa perhitungan jenis kelamin). Saat ini IPG Kota Makassar menunjukkan angka

lebih tinggi, dibandingkan rata-rata IPG kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional. Angka IPG Kota Makassar yang dimaksud dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini dari tahun 2021 - 2024 :

Gambar 2.3
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Makassar
Tahun 2021-2024



Sumber data :BPS Kota Makassar Tahun 2024

Komponen utama dalam pencapaian IPG tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang komponen utamanya terdiri atas Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata- rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP) yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
IPG dan Komponennya Tahun 2023

TINGKATAN	Angka Harapan Hidup (AHH)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaik an (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
KOTA MAKASSAR	70,63	74,66	15,56	16,11	11,77	11,29	21.564	14.229	85,77	81,18	94.65
PROVINSI SULAWESI SELATAN	69,28	73,24	13,42	13,83	8,96	8,59	17.122	10.483	77,36	72,09	75,24
NASIONAL	71,61	76,37	12,60	12,62	9,07	8,48	16.736	9.579	75.96	69.18	76,29

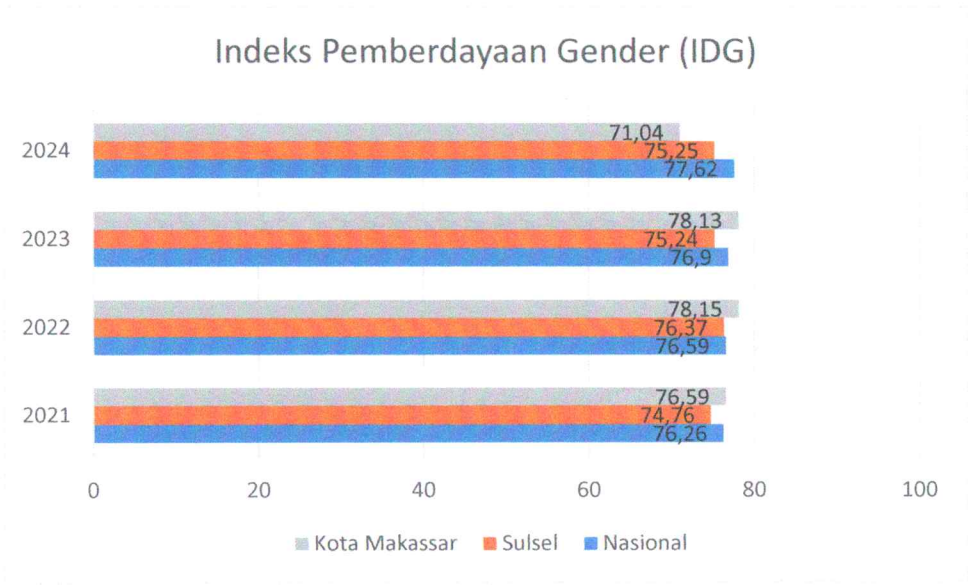
Sumber Data : BPS Kota Makassar

Dari tabel di atas, jelas bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi hampir di semua aspek yang ada dalam penentuan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Salah satu aspek yang paling menonjol gap nya adalah pada aspek pengeluaran per kapita yang dipengaruhi oleh sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan data statistik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah tingkat partisipas Angkatan kerja Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Secara lengkap IDG Kota Makassar dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut dari tahun 2022-2023 ditahun 2024 rilis data di bulan mei Tahun 2025.

Gambar 2.4
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Makassar
Tahun 2021-2024



Sumber data: BPS Kota Makassar Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan adanya kemajuan aspek pemberdayaan gender dimana dalam kurung waktu tiga tahun, Kota Makassar diatas rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, ini menandakan bahwa pencapaian indeks pemberdayaan gender di kota makassar di tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 IDG Kota Makassar menangani penurunan. Berikut ini penjelasan dari tahun ke tahun :

- a. Tahun 2021: IDG Kota Makassar berada pada angka 69,85, dengan kontribusi terbesar berasal dari partisipasi perempuan dalam pekerjaan berpenghasilan serta peran dalam pendidikan tinggi.
- b. Tahun 2022: Meningkat menjadi 72,14, seiring dengan peningkatan pelibatan perempuan dalam sektor ekonomi produktif dan upaya peningkatan literasi keuangan perempuan melalui program pemberdayaan.
- c. Tahun 2023: IDG kembali naik ke angka 74,33, ditopang oleh pertumbuhan UMKM perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam forum-forum masyarakat, dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan usia produktif.
- d. Tahun 2024: IDG mencapai 76,04, Penurunan dari 78,13 (2023) menjadi 71,04 (2024) menandakan adanya tantangan struktural dan kebijakan. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain:
 1. Menurunnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 - Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan, legislatif, atau lembaga publik menurun.
 - Minimnya dukungan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dan birokrasi.
 2. Ketimpangan Akses Ekonomi dan Lapangan Kerja
 - Penurunan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal maupun UMKM.

- Minimnya program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis gender.
3. Lemahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) belum efektif diimplementasikan.
 - Kelembagaan PUG (seperti Pokja Gender dan focal point di OPD) tidak aktif atau stagnan.
4. Minimnya Evaluasi dan Monitoring Berbasis Data Terpilah Gender
- Kurangnya data mutakhir dan akurat untuk memantau capaian pemberdayaan gender.
 - Sistem pelaporan IDG tidak terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan.

c. Capaian Indeks Perlindungan Anak (mengapa IPA menurun)

Untuk capaian Indeks Perlindungan Anak Di Tahun 2022 makassar melebihi dari capaian Provinsi dan Nasional yang mana capaian indeks perlindungan anak capaiannya adalah 63,30%, capaian Provinsi sebesar 60,37% sedangkan capaian Kota Makassar sebesar 66,08%.

Untuk Tahun 2023, IPA Kota Makassar berada pada angka 64,90%. Angka ini di atas capaian Provinsi dan Nasional yang capaiannya masing-masing sebesar 63,83% dan 60,74%. Untuk tahun 2024 belum ada data rilis data IPA.

Dengan adanya peningkatan capaian tersebut berarti ada kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek yang melindungi hak-hak anak, mulai dari perlindungan fisik dan mental, akses pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan eksploitasi anak. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan. Meningkatnya IPA juga menunjukkan bahwa Kota

Makassar semakin mendekati tujuan untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dan terlindungi.

d. Capaian kinerja Layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Pencapaian kinerja Layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dilihat dari capaian Tahun 2021 sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Kecamatan yang Ditangani Di UPTD PPA Kota Makassar Pada Tahun 2021 S/D Tahun 2024

No	Nama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Total		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Mariso	7	23	30	10	20	30	11	23	34	4	25	29	32	91	123
2	Mamajang	7	19	26	8	10	18	4	13	17	3	10	13	22	52	74
3	Makassar	12	25	37	29	21	50	16	37	53	21	22	43	78	105	183
4	Ujung Pandang	4	6	10	1	5	6	4	7	11	5	13	18	14	31	45
5	Wajo	2	10	12	3	4	7	4	7	11	1	4	5	10	25	35
6	Bontoala	5	12	17	4	12	16	9	18	27	8	11	19	26	53	79
7	Tallo	6	25	31	13	33	46	20	37	57	14	35	49	53	130	183
8	Ujung Tanah	2	4	6	3	6	9	1	12	13	4	7	11	10	29	39
9	Panakkukang	14	49	63	14	28	42	27	65	92	14	51	65	69	193	262
10	Tamalate	16	25	41	20	36	56	32	65	97	32	52	84	100	178	278
11	Biringkanaya	10	36	46	12	29	41	16	42	58	17	29	46	55	136	191
12	Manggala	21	22	43	22	35	57	29	36	65	14	20	34	86	113	199
13	Rappocini	6	30	36	21	37	58	23	44	67	18	43	61	68	154	222
14	Tamalanrea	6	14	20	6	10	16	9	23	32	13	13	26	34	60	94
15	Kepulauan Sangkarrang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
16	Luar Makassar	0	0	0	16	20	36	0	0	0	4	12	16	20	32	52
	Total	118	300	418	182	306	488	205	429	634	172	348	520	677	1383	2060

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah kasus dari tahun 2021 hingga 2024 di 16 kecamatan di Kota Makassar, tercatat total 2.060 kasus, dengan distribusi 677 (32,86%) kasus laki-laki dan 1.383 (67,14%) kasus pada perempuan. Data ini menunjukkan bahwa dalam

kurun waktu empat tahun, perempuan lebih banyak menjadi korban atau pihak yang terdampak dibandingkan laki-laki. Hal ini berarti perempuan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan penelantaran.

Kecamatan dengan Jumlah Kasus Tertinggi (2021–2024) adalah kecamatan Tamalate dengan jumlah 278 kasus, kemudian kecamatan Panakkukang dengan jumlah 262 kasus dan ketiga tertinggi yaitu kecamatan Rappocini dengan jumlah 222 kasus. Kecamatan-kecamatan ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan aktivitas sosial yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak. Sedangkan kecamatan dengan kasus terendah adalah kepulauan Sangkarrang. Rendahnya jumlah kasus di wilayah ini dapat mencerminkan dua kemungkinan: memang minim kejadian, atau rendahnya tingkat pelaporan akibat keterbatasan akses informasi dan layanan.

Adapun grafik jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota makassar sebagai berikut :

Gambar 2.5
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tahun 2021 - 2024



Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

Grafik di atas menjelaskan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun memberikan indikasi penting terhadap efektivitas kebijakan dan layanan perlindungan yang telah

dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Pada tahun 2021, kasus kekerasan yang dilaporkan relatif tinggi, terutama akibat meningkatnya pelaporan pasca-pandemi dan kampanye kesadaran publik. Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diikuti oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis.

Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kasus yang signifikan. Hal ini diduga kuat sebagai hasil dari penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, peningkatan jumlah tenaga pendamping, serta perluasan layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Selain itu, edukasi di sekolah dan kampanye media sosial mulai menunjukkan dampak positif terhadap pencegahan kekerasan.

Namun, pada 2023, angka kekerasan kembali meningkat secara moderat. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan peningkatan kasus aktual, tetapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, didukung sistem pelaporan digital seperti di UPTD PPA Kota Makassar.

Pada tahun 2024, terdapat tren penurunan kembali, yang bisa dikaitkan dengan keberlanjutan program intervensi berbasis komunitas, peningkatan efektivitas layanan rujukan, serta penguatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam deteksi dini kasus kekerasan.

Perubahan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun tidak hanya mencerminkan dinamika sosial, tetapi juga efektivitas penanganan dan pencegahan. Peningkatan kasus tidak selalu berarti memburuknya situasi, namun bisa menjadi indikasi meningkatnya kesadaran dan akses korban terhadap layanan perlindungan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan:

- a. Konsistensi dalam layanan terpadu korban kekerasan
- b. Perluasan jangkauan edukasi pencegahan kekerasan
- c. Penguatan data dan sistem pemantauan secara real-time

Berikut ini tabel capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2020-2024:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	Presentase data komponen indeks pembangunan gender (IPG) yang terpenuhi		94,55%	94,51%	94,53%	94,55 %	95%		94,44%	94,52%	94,65%	94,92	99,92%	99,98%	100,10%	100,95%	
2	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender (IDG) yang terpenuhi		83,94%	79,02%	83,02%	83,94%	83,96%		76,59%	78,15%	78,13%	71,04	96,92%	94,12%	93,06 %	84,61	
3	Presentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah		64,09%	62,85%	63,48%	63,79%	64,09%			68,76%	67,58%	68,84%	104,65 %	108,32%	107,79 %	107,41%	
4	Presentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		36 %	24%	28%	31%	33%		24%	26%	26%	16%	100 %	92,86%	84%	48%	
	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Yang Mendapatkan Pemberdayaan				23,33%	46,67 %	64,16%			23,33%	45,64%	63,15%	100 %	100%	98%	98%	
	Prevelensi Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO=- Per 100.000 Penduduk Perempuan				82,84%	81,18%	79,56%			82,84%	81,18%	79,56%		96,40%	100%	100%	
5	Rasio KDRT		1,09%	3,95%	1,39%	1,29%	1.19%		0,35%	0,07%	0,012%	0,009%		8,86%	5,03%	5,42%	7,56%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih		100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	

[illegible]

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya dan ada juga beberapa indikator tidak mencapai target yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Makassar dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yang capaiannya mengalami penurunan.

Ada beberapa faktor sehingga terjadi penurunan pada capaian indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD yaitu:

1. Masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk berkarir di bidang politik
2. Budaya patriarkis sehingga perempuan sering dianggap sebagai pelengkap di dunia politik
3. Sistem politik yang tidak ramah perempuan dapat membuat sulit perempuan untuk berpartisipasi dalam politik
4. Kurangnya dukungan partai politik bagi perempuan untuk maju dalam politik.

Adapun beberapa faktor penyebab sehingga capaian menurun pada indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yaitu:

1. Banyak korban tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang tersedia, atau tidak tahu bagaimana cara mengaksenya
2. Korban sering merasa malu, takut dipersalahkan, atau mendapat tekanan dari keluarga/Masyarakat untuk tidak melapor atau mencari bantuan hukum
3. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, sehingga tidak masuk kedalam cakupan layanan bantuan hukum

4. Masih terbatasnya SDM pendamping hukum, dan konselor hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	951.621.975	5.698.040.836	6.055.066.632	5.963.541.169	6.226.664.648	885.554.809	5.364.278.979	5.249.995.208	4.777.287.128	5.783.360.020	93,06%	4,14%	86,70%	82,13%	92,88%	59,44%	59,36%
Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.200.000	1.058.711.000	3.098.640.000	984.879.700	1.038.740.400	39.200.000	978.282.000	3.062.826.200	911.703.000	978.748.900	100%	92,40%	98,84%	92,57%	94,22%	124,22%	120,87%
Program Perlindungan Perempuan	1.178.423.000	2.836.003.684	3.318.350.000	2.251.737.700	1.740.631.200	1.125.695.815	2.633.610.744	3.147.384.250	2.198.989.972	1.690.109.000	95,53%	93,57%	94,85%	97,65%	97,10%	10,25%	10,60%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.128.608.000	76.752.000	2.431.251.000	715.042.800	551.520.400	2.258.678.449	0	2.258.356.860	631.724.606	523.612.800	72,19	0	92,98%	88,94%	94,94%	-35,14%	-31,13%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	160.616.250	335.835.000	1.056.777.000	170.360.500	131.604.800	129.557.900	333.043.000	861.840.700	167.293.800	128.750.000	80,66	90,17%	81,55%	98,19%	97,83%	-4,84%	-0,13%
Program Pemenuhan Hak Anak	355.903.500	634.977.700	740.496.800	1.486.762.600	992.606.900	336.918.288	582.832.507	687.761.582	1.474.179.290	985.104.000	94,67	91,97%	86,40%	99%	99,24%	28,79%	30,01%
Program Perlindungan Khusus Anak	0	870.717.699	487.434.000	3.533.632.100	2.605.455.920	0	698.537.000	415.520.200	3.367.109.283	2.473.630.529	0	80,23%	85,25%	92,28%	94,94%	43,81%	51,97%
Total Anggaran	5.983.582.075	13.854.223.964	17.243.553.632	15.105.956.569	13.287.224.268	4.934.637.891	11.522.035.959	15.683.685.006	13.528.287.079	12.563.315.249	82,47%	92,18%	91%	90,38%	94,55%	21,97%	26,51%

Pada tabel diatas menyajikan perkembangan alokasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Data ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta menjadi indikator awal dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara umum, terdapat tren peningkatan signifikan pada alokasi anggaran sejak tahun 2020, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2022 yang mencapai Rp17,24 miliar. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi Rp13,28 miliar, sejalan dengan penyesuaian kebijakan fiskal dan realokasi anggaran daerah. Di sisi lain, realisasi anggaran juga menunjukkan tren positif, dengan capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp12,56 miliar atau 94,55% dari total anggaran.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan performa yang cukup baik, yakni di atas 90% untuk sebagian besar program. Rasio tertinggi terlihat pada:

1. Program Perlindungan Perempuan (rata-rata > 95%)
2. Program Pemenuhan Hak Anak (rata-rata > 94%)
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (mendekati 98% pada 2024)

Adapun beberapa program seperti Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Khusus Anak sempat menunjukkan fluktuasi yang tajam, terutama karena adanya dinamika pelaksanaan kegiatan, serta kendala dalam proses keterlambatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.

Secara rata-rata, pertumbuhan anggaran tahunan DPPPA mengalami kenaikan yang signifikan, khususnya pada periode 2021–2022, mencerminkan peningkatan perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk pengarusutamaan gender

dalam kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, realisasi belanja juga menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dengan rerata capaian tahunan realisasi di atas 90%.

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan perangkat daerah diharapkan dapat lebih berfokus dan tepat sasaran dalam Menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar mempunyai kelompok sasaran dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar antara lain adalah :

1. Kelompok Sasaran Utama adalah :

- a. Perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi
- b. Anak yang mengalami kekerasan, penelantaran dan eksploitasi
- c. Kelompok sasaran spesifik
- d. Perempuan Kepala Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial
- e. Anak jalanan yang mengalami penelantaran dan eksploitasi.
- f. Perempuan korban trafficking yang mengalami kekerasan dan eksploitasi
- g. Anak, perempuan disabilitas yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi

2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Mitra Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar adalah :

1. Mitra Pemerintah :

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi selatan sebagai mitra dalam mewujudkan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Dinas Kesehatan sebagai mitra dalam penyediaan layanan Kesehatan termasuk ibu dan anak.
- d. Dinas Pendidikan sebagai mitra penyedia layanan Pendidikan termasuk layanan Pendidikan untuk perempuan dan anak.
- e. Dinas sosial sebagai mitra dalam penanganan anak jalanan yang mengalami kasus kekerasan dan eksploitasi dan juga sebagai layanan reintegrasi sosial.
- f. Dan dinas-dinas terkait lainnya yang menyasar program tentang program pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.

2. Mitra Non Pemerintah antara lain:

- a. Organisasi perempuan, yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan.
- b. LSM, Organisasi Masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- c. Kelompok Masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat

daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya kolaborasi program antara lain:

- a. Program bersama untuk pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, kerja sama pemasaran produk UMKM perempuan binaan.
- b. Kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media milik BUMD (iklan layanan masyarakat di transportasi publik, baliho, dll)

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Kerja sama daerah adalah hubungan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan pihak lain, baik antar daerah, dengan pemerintah pusat, swasta, maupun lembaga internasional, untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun Kerjasama yang relevan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- **Pertukaran praktik baik (best practices)** dalam pengelolaan PUG, penguatan kelembagaan UPTD PPPA, atau program kota layak anak (KLA)
- **Pengembangan layanan terpadu** bagi korban kekerasan lintas wilayah administratif (misalnya, shelter rujukan regional).
- **Kerja sama lintas kabupaten/kota** dalam pendataan dan pemulangan perempuan dan anak korban perdagangan orang
- **Kerja sama dengan pemerintah pusat** antara lain **Koordinasi dengan Kementerian PPPA**, Kemendagri, dan Bappenas dalam integrasi program pusat-daerah , dan Penyelenggaraan **program prioritas nasional**, seperti Sekolah Ramah Anak,
- **Kerja sama dengan dengan Lembaga internasional/ Ngo** tentang program pemberdayaan Perempuan berbasis Masyarakat dengan dukungan teknis dan program perlindungan anak berbasis

komunitas, termasuk kampanye anti kekerasan Perempuan dan anak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar merupakan pernyataan yang disimpulkan dari adanya kesenjangan antara realitas atau capaian dengan adanya kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi Kota Makassar menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam lima tahun kedepan dalam periode 2025-2029.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Efektifitas pelaksanaan PUG	Dokumen perencanaan dan penganggaran beberapa SKPD belum optimal dalam menyasar persoalan ketimpangan gender sesuai urusan masing-masing	➤ Belum optimalnya monev PUG ➤ Data gender dan anak yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan baik ➤ Belum optimalnya tentang PUG dan PPRG di SKPD
2	Belum optimalnya peran optimalnya peran Perempuan termasuk disabilitas dan rentan lainnya (miskin dan difabel)	Masih rendahnya kapasitas perempuan disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam bid ekonomi	➤ Tidak semua perempuan difabel dan rentan lainnya memiliki akses dalam peningkatan kapasitas. ➤ Tidak tersedianya data perempuan difabel berdasarkan data kelurahan ➤ Terbatasnya akses perempuan difabel dan rentan lainnya dalam sumber bidang ekonomi (permodalan, bid Kesehatan, bid Pendidikan dan layanan sosial)

3	Masih kurangnya tingkat kualitas keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	➤ Rendahnya literasi masyarakat tentang kualitas keluarga dalam pendidikan, ekonomi dan kesehatan ➤ Belum tersedianya sistem pemberlajaran kualitas keluarga ➤ Cakupan sarana kelompok rentan menjadi tidak maksimal	➤ Kurangnya akses untuk mendapatkan layanan informasi tentang kualitas keluarga ➤ Belum terbangunnya sistem informasi untuk kualitas keluarga ➤ Belum teridentifikasi jejaring tentang kualitas keluarga ➤ Belum optimal pengintegrasian intervensi sarana oleh perangkat daerah
3	Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan pemanfaatan dalam proses pembangunan	Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan data gender dan anak dalam menyelesaikan masalah Pembangunan	➤ Belum optimalnya data gender di setiap opd ➤ Kurangnya SDM penginputan data gender dan anak di SKPD
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Belum semua OPD menyiapkan data gender dan anak sesuai standar	Sistem data gender dan anak yang belum terintegrasi dengan sistem pelayanan lain.
5	Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap Perempuan	➤ Kurangnya pemahaman perempuan dalam penggunaan medsos yang bijak ➤ Kurangnya pemahaman shelter warga dalam pendampingan dan penanganan kasus ➤ Kurangnya pengetahuan APH dalam penanganan kasus perempuan	➤ Kurangnya edukasi tentang penggunaan medsos yang bijak ➤ Belum terbentuknya shelter warga di beberapa kelurahan ➤ Kurangnya koordinasi layanan antar penyedia layanan
6	Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	➤ Masih kurangnya tingkat kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak ➤ Tingginya pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak ➤ Rendahnya kesadaran pemahaman Kesehatan mental pada anak ➤ Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus anak	➤ Pengaruh budaya dan norma yang ada di masyarakat dan kemiskinan dan kesenjangan social di Masyarakat ➤ Kurangnya tingkat Pendidikan dan literasi di masyarakat, media sosial yang aman bagi anak. ➤ Kapasitas APH

			yang masih kurang memadai
7	Belum terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	➤ Masih kurangnya ruang bermain dan taman bermain ramah anak yang terstandarisasi ➤ Masih kurangnya pemahaman tentang kecamatan /kelurahan layak anak	➤ Telah tersedia data Sekolah ramah anak dari dinas pendidikan, namun sekolah tersebut belum sepenuhnya menerapkan standarisasi sekolah ramah anak ➤ Masih kurangnya infrastruktur yang ramah anak termask bagi anak disabilitas dan rentan lainnya Masih kurangnya pemahaman di sekolah-sekolah tentang instrument standarisasi sekolah ramah anak Belum semua kelurahan dan kecamatan yang terstandarisasi sebagai kelurahan dan kecamatan layak anak. ➤ Kurangnya ketertiban forum anak dalam pengambilan keputusan di kelurahan dan kecamatan ➤ Masih kurangnya kapasitas pengurus Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan penerimaan keanggotaan Forum Anak yang diperbaharui setiap tahunnya. ➤ Belum terbentuknya forum anak di kec /kelurahan

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar diperoleh dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar di masa lima tahun mendatang. Informasi perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintah bidang pangan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan dimasa akan datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada Masyarakat dalam jangka Panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau kedepannya dalam perencanaan Pembangunan.

Telaahan Renstra Kemeterian/ Lembaga, Renstra perangkat daerah propinsi Sulawesi selatan, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut :

1. Isu Global

Isu global yang relevan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yaitu Akses ekonomi dan digital bagi perempuan, dan kemiskinan, krisis iklim, dan ketimpangan gender hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terkait akses ekonomi dan digital perempuan bahwa peningkatan akses permodalan bagi perempuan wirausaha adalah kunci untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Untuk kemiskinan, krisis iklim dan ketimpangan gender bahwa perempuan dan anak dapat beresiko miskin dengan adanya perubahan iklim dan dapat mengalami resiko kekerasan, dan melemahnya kesetaraan gender.

2. Telaahan Renstra Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah kepada antara lain:

- a. Pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial
- b. Percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Pengembangan system informasi (Simponi, SIGA)
- d. Terintegrasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran.

3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Selatan.

Telaahan terhadap rencana strategis perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi selatan dipastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar perlunya dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini isu strategis perangkat daerah propinsi yang relevan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peran perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan
 - b. Menurunkan angka kekerasan dan perkawinan anak melalui pencegahan dini dan rehabilitasi korban
 - c. Perluas sinergi lintas sektor dengan pilar masyarakat, lembaga adat, swasta, dan media
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar antara lain:

- a. Keterkaitan kebijakan pembangunan berbasis inklusi yang mana analisis untuk memastikan rencana pembangunan selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan mencakup aspek sosial dan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- b. Penyusunan baseline data sosial dan identifikasi dampak pembangunan terhadap perempuan dan anak

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi

untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kota Makassar dan dokumen perencanaan lainnya.

Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEG ISPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Forum PUG, Pokja Gender, dan kelembagaan PUG tersedia • Tersedianya data terpilah gender • Dukungan regulasi dan komitmen kepala daerah	• PUG belum berjalan optimal di semua OPD • Masih lemahnya perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Kesetaraan akses dan partisipasi • Keadilan sosial dalam pembangunan	Agenda SDGs Goal 5 (Gender Equality)	Keterlambatan penerapan PPRG	Kurangnya kapasitas SDM pengelola PUG di OPD	Kualitas dan efektivitas penyelenggara an PUG yang belum optimal
• Banyak perempuan aktif di komunitas dan UMKM • Tersedia kelompok rentan yang bisa diberdayakan (disabilitas, lansia, dll.)	• Peran perempuan rentan dalam pengambilan keputusan pembangunan masih minim • Terbatasnya akses ekonomi dan keterampilan	• Pemberdayaan kelompok rentan • Pengurangan ketimpangan sosial ekonomi	Gender gap dalam Pembangunan	Ketimpangan akses ekonomi perempuan	Masih kuatnya norma budaya patriarki	Peran perempuan termasuk perempuan disabilitas dan rentan lainnya dalam pembangunan yang belum optimal
• Tersedia Puspaga, Forum Anak, sekolah ramah anak • Peran keluarga dalam komunitas cukup aktif	• Masih lemahnya pola pengasuhan setara dan responsif gender • Minimnya edukasi pengasuhan berbasis hak anak	• Penguatan ketahanan keluarga • Perlindungan kelompok rentan • Peningkatan kualitas hidup	SDGs Goal 16 (Peace, Justice & Strong Institutions)	Kualitas keluarga dalam RPJMN	Perubahan struktur sosial dan tekanan ekonomi	Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal
• Adanya UPTD PPA, sistem layanan pengaduan (SIMFONI PPA) • Komunitas peduli perempuan dan anak tersedia	• Masih adanya Kekerasan terhadap perempuan	• Perlindungan kelompok rentan • Keadilan sosial dan layanan dasar	GBV (Gender-Based Violence) (Kekerasan Berbasis Gender)	Penerapan UU TPKS belum merata	Keterbatasan SDM dan layanan pemulihan korban	Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan
• Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, dan lembaga PAUD tersedia • Peraturan daerah tentang pemenuhan hak anak telah	• Masih adanya anak putus sekolah • Belum optimalnya keterlibatan anak dalam Pembangunan • Belum optimalnya nya sarana Taman	• Akses terhadap pendidikan dan partisipasi • Peningkatan kualitas hidup anak	Konveksi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)(CRC)	Indonesia Layak Anak (IDOLA)	Ketimpangan akses layanan dasar untuk anak	Pemenuhan hak semua anak secara komprehensif yang belum optimal

ditetapkan	bermain bagi anak					
• UPTD PPA, Pusat Layanan Terpadu tersedia • SIMFONI PPA sebagai sistem pelaporan	• Masih tingginya kasus kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi anak	• Penanganan dan pencegahan kekerasan • Perlindungan anak dalam situasi rentan	Isu trafficking dan eksploitasi online	Implementasi klaster perlindungan anak	Kurangnya SDM terlatih dan dukungan anggaran	Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak yang belum optimal

Untuk mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibutuhkan Upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan. Berikut ini beberapa Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

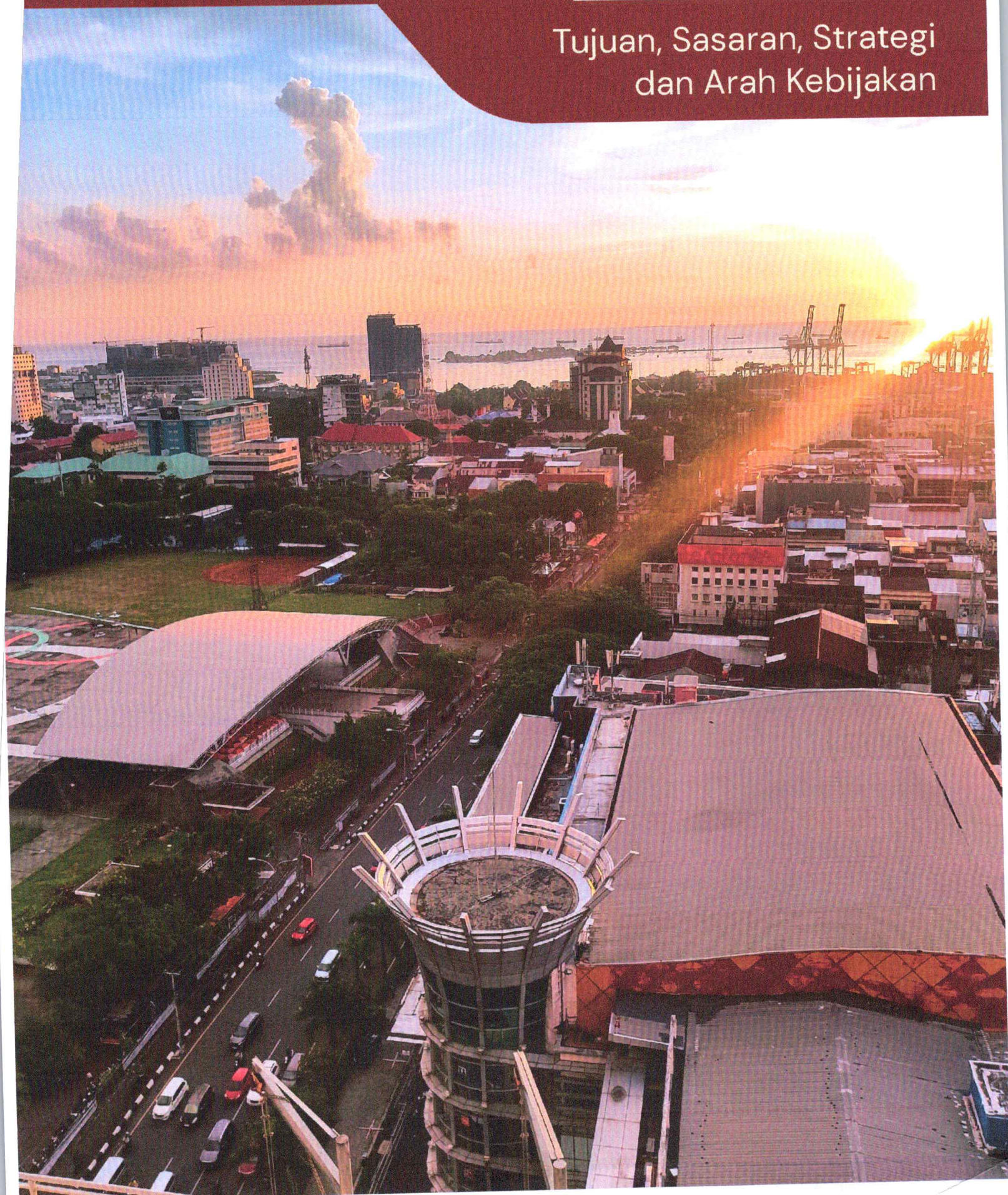
1. Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG. Hal ini dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan Proporsi Perangkat daerah yg memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran yg responsive gender
 - b. Meningkatnya kapasitas tentang PUG dan PPRG bagi SDM OPD
 - c. Tersusunnya data gender dan anak
 - d. Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG
2. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
 - a. Meningkatkan kapasitas Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan lingkungan termasuk pengutangan dan milahan jenis sampah-sampah ditingkat rumah tangga dan kawasan
 - b. Meningkatkan kapasitas Perempuan dalam mengakses sumber permodalan
 - c. Meningkatkan kapasitas Perempuan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informasi
 - d. Meningkatkan kapasitas Perempuan tentang hak politik dan hukum

- e. Meningkatkan kapasitas Perempuan tentang kepemimpinan Perempuan
- f. Meningkatkan kapasitas Perempuan tentang pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengurangan dan limbah jenis sampah ditingkat rumah tangga dan Kawasan yang berkelanjutan
- 3. Meningkatkan Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan Perempuan dan anak
 - a. Tersedianya Lembaga layanan dan Konsultasi Keluarga yang komprehensif
 - b. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tentang kualitas keluarga
 - c. Tersedianya jejaring yang berfungsi untuk peningkatan kualitas keluarga
- 4. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan Meningkatkan akses terhadap perlindungan dan perempuan dan anak
 - a. Menurunkan Kasus KTP
 - Tersedianya Lembaga layanan untuk penanganan kasus terhadap Perempuan yang inklusif
 - Tersedianya APH yang memahami penanganan kasus Perempuan responsive gender dan inklusif
 - Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan (termasuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya)
 - Menguatnya Jejaring untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
 - b. Menurunkan Kasus KTA
 - Tersedianya Lembaga layanan untuk penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus
 - Tersedianya APH yang memahami penanganan kasus AMPK
 - Meningkatkan pengetahuan Masyarakat dan jaringan tentang perlindungan khusus anak

- Tersedianya kebijakan khusus untuk perlindungan bagi AMPK
- c. Terjaminnya Pemenuhan hak semua anak secara kompherensif
 - Memperkuat Peran Forum Anak/Organisasi Anak sebagai agen pelopor dan pelapor
 - Tersedianya infrastruktur yang ramah anak (SRA, Pesantren RA Rumah Ibadah RA, RBRA, PKM Ramah anak (terstadarisasi
 - Kelurahan dan Kecamatan yang Layak Anak

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

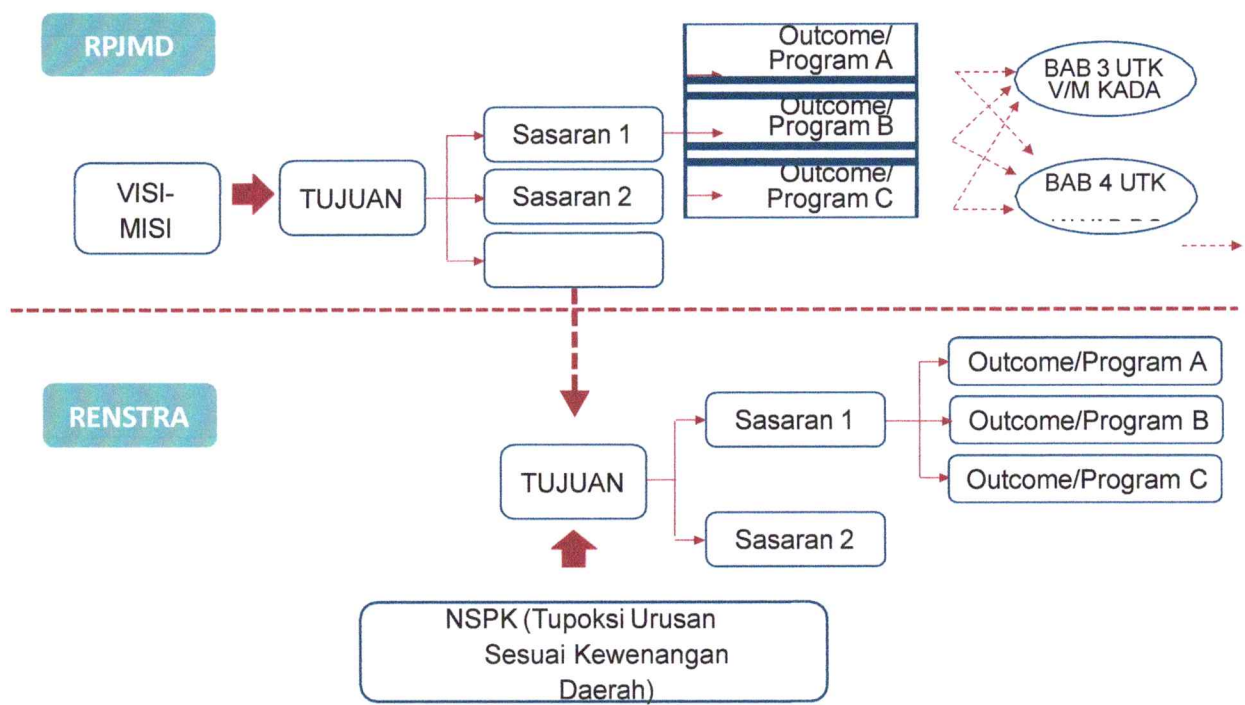
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditertibkan oleh pemerintah pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang memastikan bahwa setiap Langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Adapun keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dalam Upaya mewujudkan Visi Kota Makassar yang tercantum dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“ MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF AMAN DAN BERKELANJUTAN”

Adapun misi Kota Makassar dalam mendukung tercapainya Visi tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan
- 4. Mengembangkan pusat inovasi, serta seni budaya dan pariwisata
- 5. Mewujudkan kualitas tata Kelola pemerintah yang bersih dan berdaya saing. Serta menegakkan ketertiban umum
- 6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta pembangunan kepemudaan dan olahraga

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi Bencana

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdapat pada Misi 6 yaitu: **“Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan perempuan dan anak dan Penyandang Disabilitas serta pembangunan kepemudaan dan Olahraga”**.

Pada RPJMD Kota Makassar, tujuan yang akan dicapai berdasarkan Misi 6 adalah “Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender. Adapun Sasarannya adalah :

Sasaran 1 : Menurunnya ketimpangan gender

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perlindungan anak

Dalam misi Walikota Makassar bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas keluarga dalam hal ini perempuan dan anak serta penyandang disabilitas melalui pelayanan responsif dan inklusif, serta mengurangi kesenjangan akses pelayanan antara perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dan juga melindungi hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan setara.

Untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dari Tujuan RPJMD Kota Makassar, yaitu :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

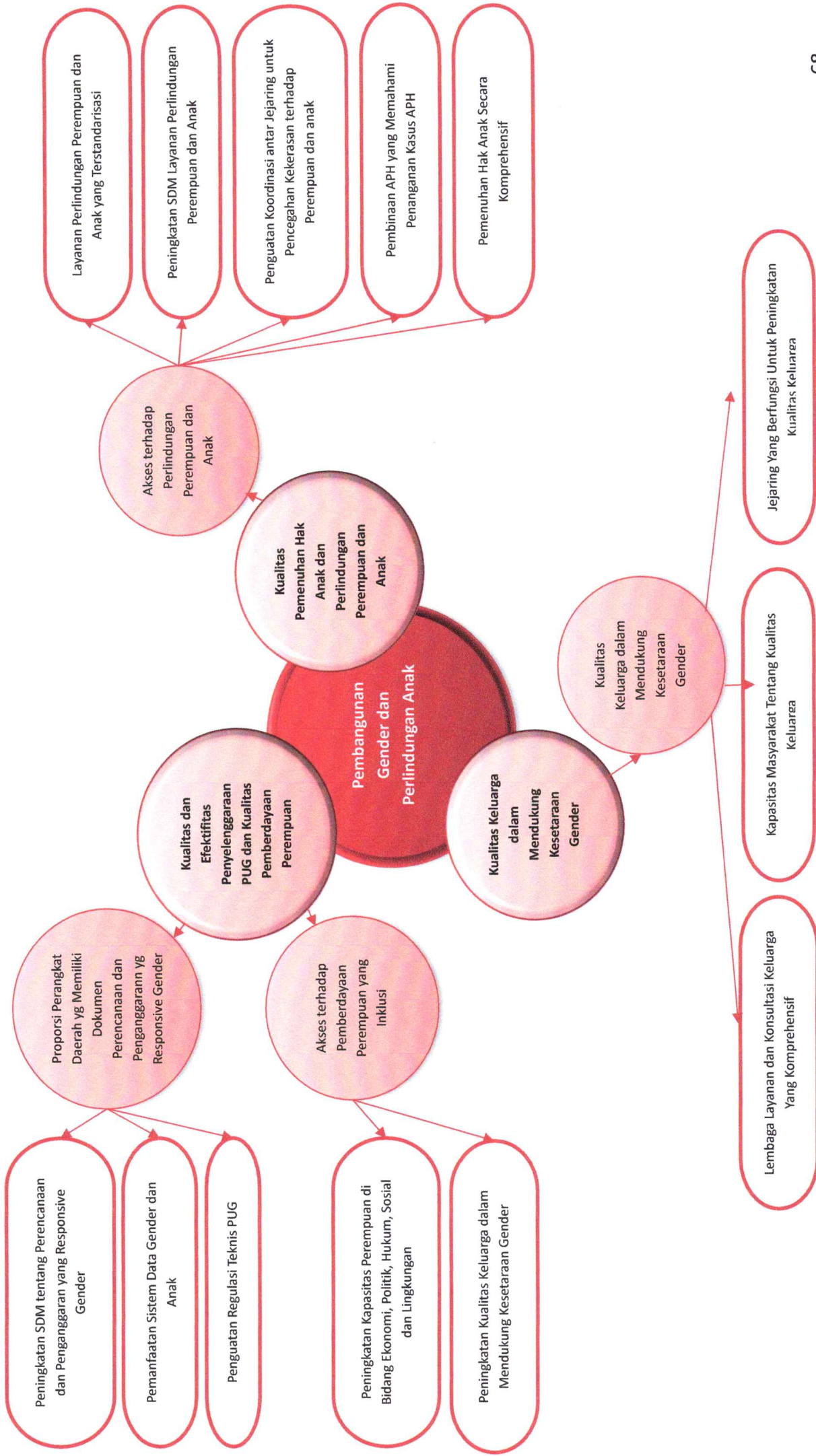
1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya Sistem layanan Perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Makassar dalam mendefenisikan pernyataan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota yang

mana dalam menerjemahkan sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender (PG) serta layanan perlindungan Perempuan dan anak yang komprehensif, responsive, dan berkelanjutan dengan indikator pemenuhan prasyarat pug dalam Pembangunan dan pemenuhan kota layak anak Makassar Tahun 2025-2029 secara kerangka logika dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3.2 Logical Framework

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	KONDISI AWAL (2024) (5)	TARGET TAHUN						KET (12)
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
-	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.		Persentase Pemenuhan Prasyarat PUG Dalam Pembangunan	97 %	98 %	98.50 %	98.7 0%	99 %	99.5 0%	99.80 %	
-	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak		Persentase Pemenuhan Kota Layak Anak	98 %	98.3 0 %	98.50%	98.70 %	99 %	100 %	100 %	
-	Menurunnya Ketimpangan Gender										
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78.65	78.80	78.90	79.26	79.6 0	79.90	80.03	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) dan pemberdayaan	Persentase Pemanfaatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan	70%	75 %	80 %	85 %	95 %	10 0 %	100 %	

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN							KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.	Persentase Pemenuhan Prasyarat PUG Dalam Pembangunan Persentase Pemenuhan Kota Layak Anak	97 %	98 %	98.5 0 %	98.7 0 %	99 %	99.50%	99.80 %		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78.65	78.80	78.90	79.26	79.60	79.90 %	80.03 %		

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan	Persentase Pemanfaatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan	70%	75 %	80 %	85 %	95 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak yang mendapat layanan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Gambar 3.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Rencana Startegis Perangkat Daerah



3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Tabel 3.3.
Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Sosialisasi PUG dan PPRG ke seluruh perangkat daerah • Pemetaan isu gender dan anak di Kota Makassar • Penguatan Kelembagaan PUG dan Reviu RAD PUG • Peningkatan kapasitas SDM DP3A dan stakeholder • Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan serta disabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum • Pelatihan lanjutan untuk SDM UPTD PPA dan PUSPAGA terutama untuk psikososial, hukum, case management) • Penguatan kapasitas bagi lembaga forum anak dan shalter warga • Peningkatan kualitas pelayanan berbasis hak korban dan ramah anak. • Peningkatan kapasitas system pelaporan berbasis digital, yaitu data kekerasan dan layanan • Inerfensi indicator data anak yang memerlukan perlindungan khusus • Pembentukan Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan Anak • Peningkatan kapasitas shalter warga dan forum anak • Monitoring dalam penilaian kota layak anak dan PPE (Penangurahan	• Pelatihan dan pendampingan teknis bagi tim perencana OPD dalam penerapan GAP dan GBS, serta penilaian dan pemetaan sejauh mana GAP & GBS telah diintegrasikan • Pelatihan lanjutan untuk SDM UPTD PPA dan PUSPAGA terutama untuk psikososial, hukum, case management) • Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan serta disabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum • Penguatan kapasitas bagi lembaga forum anak dan shalter warga • Peningkatan kualitas pelayanan berbasis hak korban dan ramah anak. • Peningkatan kapasitas system pelaporan berbasis digital, yaitu data kekerasan dan layanan • Inerfensi indicator data anak yang memerlukan perlindungan khusus • Pembentukan Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan Anak • Peningkatan kapasitas shalter warga dan forum anak • Monitoring dalam penilaian kota layak anak dan PPE (Penangurahan	• Bimbingan teknis bagi tim perencana OPD dalam penerapan GAP dan GBS • Pelatihan system data gender dan anak bagi OPD untuk menginterpensi data terpilah di masing-masing OPD • Pelatihan lanjutan untuk SDM UPTD PPA dan PUSPAGA terutama untuk psikososial, hukum, case management) • Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan serta disabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum • Penguatan kapasitas bagi lembaga forum anak dan shalter warga • Peningkatan kualitas pelayanan berbasis hak korban dan ramah anak. • Bimbingan Teknis system pelaporan berbasis digital, yaitu data kekerasan dan layanan • Pembinaan layanan perlindungan perempuan dan anak • Kolaborasi kampanye public Bersama media, tokoh agama dan toko masyarakat • Pembentukan	• Monitoring dan Evaluasi Anggaran SKPD yang Responsive gender • Bimbingan teknis bagi tim perencana OPD dalam penerapan GAP dan GBS • Pelatihan system data gender dan anak bagi OPD untuk menginterpensi data terpilah di masing-masing OPD • Evaluasi efektivitas layanan aduan/konsultasi online untuk kekerasan perempuan dan anak • Digitalisasi data layanan PPA dan Pelaporan • Bimbingan Teknis untuk SDM UPTD PPA dan PUSPAGA terutama untuk psikososial, hukum, case management) • Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan serta disabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum • Penguatan kapasitas bagi lembaga forum anak dan shalter warga • Peningkatan kualitas pelayanan berbasis hak korban dan ramah	• Pengutan Lembaga Pokja PUG • Bimbingan teknis bagi tim perencana OPD dalam penerapan GAP dan GBS • Bimbingan Teknis system data gender dan anak bagi OPD untuk menginterpensi data terpilah di masing-masing OPD • Penyusunan dan revisi tentang Perda Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis komunitas • Digitalisasi data layanan PPA dan Pelaporan • Bimbingan Teknis untuk SDM UPTD PPA dan PUSPAGA terutama untuk psikososial, hukum, case management) • Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan serta disabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum • Penguatan kapasitas bagi lembaga forum anak dan shalter warga • Peningkatan kualitas

Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan • Peningkatan kapasitas shalter warga dan forum anak • Sosialisasi sekolah ramah anak	Parahita Eka praya) • Penjangkauan kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, lansia dan perempuan korban kekerasan dan anak jalanan • Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan sekolah ramah anak	Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan • Bimbingan teknis dalam pendampingan kasus untuk shalter warga • Peningkatan kapasitas forum anak Penjangkauan kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, lansia dan perempuan korban kekerasan dan anak jalanan	anak. • Monitoring dalam penilaian kota layak anak dan PPE (Penangurahan Parahita Eka praya • Bimbingan Teknis system pelaporan berbasis digital, yaitu data kekerasan dan layanan • Pembinaan layanan perlindungan perempuan dan anak • Pembentukan Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan • Bimbingan teknis dalam pendampingan kasus untuk shalter warga • Peningkatan kapasitas forum anak • Pendekatan inovatif , integrasi edukasi dalam perlindungan anak dalam kurikulum sekolah/madrasah	pelayanan berbasis hak korban dan ramah anak. • Bimbingan Teknis system pelaporan berbasis digital, yaitu data kekerasan dan layanan • Pembinaan layanan perlindungan perempuan dan anak • Pembentukan Forum Anak dan Shlater Warga di kelurahan • Bimbingan teknis dalam pendampingan kasus untuk shalter warga • Peningkatan kapasitas forum anak • Pendekatan inovatif , integrasi edukasi dalam perlindungan anak dalam kurikulum sekolah/madrasah • Penyusunan dan peluncuran laporan akhir renstra (capaian dan rencana keberlanjutan)
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel **Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar 2026–2030**, dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) serta perlindungan anak.

Pada **tahap awal (2026)** fokus diarahkan pada penguatan pondasi melalui sosialisasi, pemetaan isu gender dan anak, serta peningkatan kapasitas SDM, sehingga dihasilkan baseline data dan roadmap PUG & perlindungan anak. Selanjutnya, pada **tahun 2027** dimulai implementasi awal dengan pendampingan penyusunan PPRG di

perangkat daerah, pembentukan kelembagaan PUG, serta penguatan layanan, yang diharapkan menghasilkan peningkatan jumlah perangkat daerah penyusun PPRG serta kelembagaan layanan yang lebih kuat.

Memasuki **tahun 2028**, fokus diarahkan pada perluasan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PUG serta perlindungan anak melalui penguatan sistem pelaporan dan kampanye publik, dengan target menurunnya kasus kekerasan berbasis gender dan anak serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Kemudian, pada **tahun 2029**, strategi difokuskan pada integrasi lintas sektor dan optimalisasi layanan melalui kolaborasi multipihak dan pemanfaatan data gender dalam perencanaan, sehingga PUG benar-benar terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Terakhir, pada **tahun 2030**, dilakukan konsolidasi dan penguatan kemandirian program dengan evaluasi menyeluruh, penyusunan strategi keberlanjutan, serta replikasi praktik baik hingga ke level kecamatan/kelurahan. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya kelembagaan PUG yang mandiri, layanan PPA yang inklusif berbasis masyarakat, serta lahirnya model praktik baik yang dapat ditiru daerah lain.

Dengan demikian, keseluruhan tahapan ini menggambarkan perjalanan strategis DP3A Kota Makassar dari penguatan pondasi menuju kemandirian program yang berkelanjutan, berbasis data, inklusif, serta kolaboratif.

3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP masih belum optimal	Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis elektronik, monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan	Mendukung pencapaian target nilai SAKIP 80 pada tahun 2030
2	Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan	Sasaran 1.2: Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kualitas Pengarusutamaan gender	- Belum optimalnya Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender - Pengrutamaan gender dalam pembangunan belum berjalan optimal - Masih minimnya peran Perempuan rentan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan - terbatasnya akses ekonomi dan keterampilan Perempuan termasuk Perempuan disabilitas	- Penguatan Pokja PUG, Perumusan RAD PUG, dan Peningkatan Kualitas bagi OPD Dalam Perencanaan Penganggaran Yang responsive gender - Peningkatan Kapasitas OPD dalam pengelolaan Sistem data gender dan anak - Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dalam Bid Ekonomi - Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tentang kualitas keluarga - Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tentang kualitas	Mendukung pencapaian Efektifitas Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan 100 % pada tahun 2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
					keluarga - Peningkatan SDM untuk Standart Layanan	
3	Peningkatan Layanan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak	1.2 Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak	Pemenuhan Hak Anak Secara Komprehensif layanan perlindungan perempuan dan anak serta disabilitas dan tindak kekerasan termasuk TPPO	Belum terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap Perempuan Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Sebagai agen pelopor dan pelapor Peningkatan Kapasitas dalam mendukung kecamatan dan kelurahan layak anak Peningkatan kapasitas lterhadap layanan oerlindungan perempuan dan anak secara inklusif Peningkatan Kapasitas APH terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak Peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhapap	Mendukung Pencapaian Layanan Kualitas Pemeuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan serta anak 100% pada Tahun 2030

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2025–2029 berorientasi pada penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari sinkronisasi antara kebijakan RPJMD dengan Renstra DPPPA, dimana fokus utamanya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada pengembangan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan yang berbasis bukti, serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui kemitraan strategis dengan OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, arah kebijakan DPPPA tidak hanya mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan kota layak anak, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Tabel 3.5
Program Stretgis yang mendukung Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2025-2029

Misi/Prog Strategis	Program Prioritas	Pentahapan Kegiatan Prioritas					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 6 : Meningkatkan Akses Pelayanan dan perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Program Perlindungan Perempuan	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum	Pendampingan pekerja sosial anak yang berhadapan dengan hukum
	Program Perlindungan Khusus Anak	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh	Fasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan orang tua Asuh
Pembinaan keterampilan bagi Perempuan dan difabel	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel
	Misi 7 : Meningkatkan kualitas Lingkungan						

Hidup Serta Mitigasi bencana	Program Penuhan Hak Anak	Koordinasi Lintas OPD , pemetaan kondisi eksisting tsmn kota (fungsi aksesibitas, aspek ramah anak dan rama gender), konsultasi public dengan anak, remaja, Perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (Standart KLA, SNI taman bermain) Penyusunan regulasi/perwali surat edaran teknis tentang taman ramah anak	Koordinasi Lintas OPD , pemetaan kondisi eksisting tsmn kota (fungsi aksesibitas, aspek ramah anak dan rama gender), konsultasi public dengan anak, remaja, Perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (Standart KLA, SNI taman bermain) Penyusunan regulasi/perwali surat edaran teknis tentang taman ramah anak	Koordinasi Lintas OPD , pemetaan kondisi eksisting tsmn kota (fungsi aksesibitas, aspek ramah anak dan rama gender), konsultasi public dengan anak, remaja, Perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (Standart KLA, SNI taman bermain) Penyusunan regulasi/perwali surat edaran teknis tentang taman ramah anak	Revitalisasi pilot project (1-2 taman kota) dengan sarana bermain aman,ruang ekspresi kreatif, dan fasilitasi inklusif pelibatan komunitas anak dan remaja dalam desain mural, panggung dll kreatif penguatan kolaborasi lintas OPD untuk dukunga teknis dan anggaran monitoring awal dampak sosial (akses anak, kepuasan Masyarakat) pemetaan kondisi konsutasi public dengan anak dan remaja Perempuan, kelompok divabel dan masyarakat sekitarnya	Revitalisasi beberapa taman tambahan dengan konsep yang sudah uji ciba integrasi dengan kegiatan sosial budaya, festival anak,lomba kreatif, edukasi lingkungan. Penyedia ruang interaksi keluarga dan ibu peningkatkan kapasitas kader/relawan pengelola taman ramah anak	Revitalisasi model pengolaan partisipasi (kelompok Masyarakat/ komunitas menjaga taman). Penambahan fsiitasi inovatif perpustakaan mini, wifi public, area seni kreatif, taman sensorik untuk anak difabel. Kolaborasi dengan sektor swasta (CSR untuk peralatan taman) evaluasi Tengah periode (mid-term review)	Pengembangan dan sertifikasitaman ramah anak & kreatif. Dokumentasi praktik baik dan replikasi ke kelurhan /RT- RW. Integrasi pengelolaan dalam system Kota Layak Anak (KLA) Rencana keberlanjutan (maintenance, pendanaan jangka Panjang SDM, pengelola) Evaluasi akhir dan rekomendasi renstra berikutnya mendorong sertifikasi standarisasi nasional Taman Bermain Ramah Anak.
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	---	---	--	--

BAB IV

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan
Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

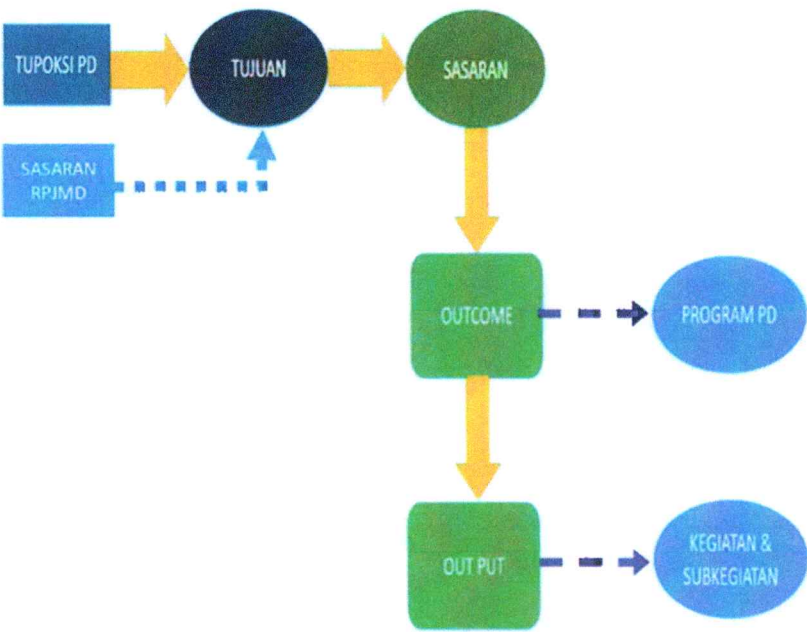
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan **program, kegiatan, dan sub kegiatan** di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang merupakan hasil dari **cascading** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



Sumber: Immendagri 2 Tahun 2025

Tabel dibawah ini adalah Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar disusun sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keadilan gender, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hak anak.

Tabel 4.1
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						PD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.081.710.000,0	16.071.453.000,0	21.131.953.000,0	16.131.953.000,0	21.166.953.000,0	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.081.710.000,0	16.071.453.000,0	21.131.953.000,0	16.131.953.000,0	21.166.953.000,0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	80%	85%	90%	90%	95%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				5.521.945.100,0	521.945.100,0	5.521.945.100,0	521.945.100,0	5.521.945.100,0	

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN <i>Outcome : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan</i>	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.05%	1%	1%	2.186.910.844,0	0.90%	2.186.910.844,0	0.80%	2.186.910.844,0	0.70%	2.186.910.844,0	0.60%	2.186.910.844,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA <i>Outcome : Meningkatkan kuantitas keluarga yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan HAK anak</i>	Pembelajaran Keluarga (Puspa) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Utama (285)	Utama 293	Utama 293	470.002.300,0	Utama 303	470.002.300,0	Utama 307	470.002.300,0	Utama 308	470.002.300,0	Utama 313	470.002.300,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK <i>Outcome : Meningkatkan kualitas ketersediaan data gender dan anak</i>	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	60%	65%	65%	89.540.700,0	70%	89.540.700,0	75%	89.540.700,0	80%	89.540.700,0	85%	89.540.700,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) <i>Outcome : Meningkatkan pemenuhan hak anak secara komprehensif</i>	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.65%	65.55 %	65.55 %	396.841.200,0	67.05 %	396.841.200,0	68.55 %	396.841.200,0	70.05 %	396.841.200,0	71.55 %	396.841.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK <i>Outcome : Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak</i>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100%	100%	100%	1.243.952.048,0	100%	1.243.952.048,0	100%	1.243.952.048,0	100%	1.243.952.048,0	100%	1.243.952.048,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Makassar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET (8)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.				Persentase Pemenuhan Prasyarat PUG Dalam Pembangunan		
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak Menurunnya Ketimpangan Gender					Persentase Pemenuhan Kota Layak Anak		
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
			Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

									Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah		
									Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		
								Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
									Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	
									Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	
									Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	

				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan			Persentase Pemanfaatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan		
		Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota	
				Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
						Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KabupatenKota
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi
						Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
						jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

				Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Outcome :Meningkatnya kuantitas keluarga yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan HAK anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

					Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
						Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

			Outcome :Meningkatnya kualitas ketersediaan data gender dan anak	Persentase Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGLOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pemuenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak			Persentase Pemuenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak yang mendapat layanan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif			
		Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
				Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

					Advokasi dan sosialisasi pencegahan Ktp dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana				
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				

					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah KabupatenKota
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Outcome :Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

					Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan KabupatenKota
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KabupatenKota
						Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota

					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Outcome :Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
						jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Saaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/Sub Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2030
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
			2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.081.710.000,0	16.071.453.000,0	21.131.953.000,0	21.166.953.000,0
			2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				21.081.710.000,0	16.071.453.000,0	21.131.953.000,0	21.166.953.000,0
			2	PROGRAM PERUMPAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100 %	11.172.517.808,0	11.162.260.808,0	11.222.760.808,0	11.257.760.808,0
				Outcome : Tersedianya Layanan Sekretariat Perangkat Daerah	Persentase keberhasilan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100 %				
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90 %				
			2	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	78.672.000,0	68.415.000,0	68.415.000,0	103.415.000,0
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen n	4	46.702.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	75.000.000,0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAKASPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen n	1	4.557.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RAKASPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen n	1	3.415.000,0	3.415.000,0	3.415.000,0	3.415.000,0
			2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen n	1	5.478.400,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen n	1	5.518.600,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	13.000.000,0	13.000.000,0	13.000.000,0	13.000.000,0
			2								
			2								

2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terusun	100 %	100 %	100 %	9.382.328.348,0	100 %	9.442.828.348,0	100 %	9.442.828.348,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	66	Orang/b ulan	8.991.626.248,0	69	Orang/b ulan	70	Orang/b ulan	9.052.126.248,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n	12	Dokume n	380.400.000,0	12	Dokume n	12	Dokume n	380.400.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Laporan	5.733.000,0	1	Laporan	1	Laporan	5.733.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	Laporan	4.569.100,0	1	Laporan	1	Laporan	4.569.100,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terusun	100 %	100 %	100 %	336.000.000,0	100 %	336.000.000,0	100 %	336.000.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Laporan	336.000.000,0	1	Laporan	1	Laporan	336.000.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.05	Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah Yang Terusun	100 %	100 %	100 %	146.831.000,0	100 %	146.831.000,0	100 %	146.831.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.05	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0 Paket	75 Paket	56.831.000,0	75 Paket	56.831.000,0	75 Paket	75 Paket	56.831.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	52 Orang	16 Orang	90.000.000,0	16 Orang	90.000.000,0	16 Orang	16 Orang	90.000.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terusun	100 %	100 %	100 %	401.555.800,0	100 %	401.555.800,0	100 %	401.555.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Paket	10 Paket	1 Paket	59.043.800,0	1 Paket	59.043.800,0	1 Paket	1 Paket	59.043.800,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

[illegible]

Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan	Persentase Pemanfaatan Pengrusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	5.521.945.100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	267.259.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengrusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	93.177.700,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	109.064.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	0 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	39.888.100,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi lembaga pemerintah dan non pemerintah	Lembaga	0 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	25.128.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terfakasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.205.660.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peringkat Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesional/dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	0 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	146.281.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	25 Lembaga	35 Lembaga	40 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	50 Lembaga	29.946.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	0 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	29.432.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terfakasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49.025.300,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0 Lembaga	25 Lembaga	30 Lembaga	40 Lembaga	45 Lembaga	50 Lembaga	24.532.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	Pengutan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.493.300,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak yang mendapat layanan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.05%	1%	1%	2.186.910.844,0	0.90%	2.186.910.844,0	0.80%	2.186.910.844,0	0.70%	2.186.910.844,0	0.60%	2.186.910.844,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Outcome: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	117.121.000,0	100%	117.121.000,0	100%	117.121.000,0	100%	117.121.000,0	100%	117.121.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.01	0004	Dokumen	0	6	Dokumen	6	Dokumen	6	72.121.000,0	6	72.121.000,0	Dokumen	72.121.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.01	0006	Lembaga	0	3	Lembaga	3	Lembaga	3	45.000.000,0	3	45.000.000,0	Lembaga	45.000.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02		100%	100%	100%	579.076.244,0	100%	579.076.244,0	100%	579.076.244,0	100%	579.076.244,0	100%	579.076.244,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02	0004	Orang	0	3	Orang	3	Orang	3	6.750.000,0	3	6.750.000,0	3	6.750.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02	0005	Orang	0	200	Orang	200	Orang	200	306.432.000,0	200	306.432.000,0	200	306.432.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02	0006	Orang	0	50	Orang	50	Orang	50	179.076.544,0	50	179.076.544,0	50	179.076.544,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02	0008	Orang	0	200	Orang	200	Orang	200	15.417.700,0	200	15.417.700,0	200	15.417.700,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.02	0009	Dokumen	0	4	Dokumen	4	Dokumen	4	71.400.000,0	4	71.400.000,0	Dokumen	71.400.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	08	03	2.03		100%	100%	100%	1.490.713.600,0	100%	1.490.713.600,0	100%	1.490.713.600,0	100%	1.490.713.600,0	100%	1.490.713.600,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.03	0005	Lembaga	0	4	Lembaga	4	Lembaga	4	39.283.800,0	4	39.283.800,0	4	39.283.800,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.03	0006	Laporan	0	102	Laporan	102	Laporan	102	1.375.525.000,0	102	1.375.525.000,0	102	1.375.525.000,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2.03	0008	Orang	0	165	Orang	165	Orang	165	75.904.800,0	165	75.904.800,0	165	75.904.800,0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA <i>Outcome :Meningkatnya kuantitas keluarga yang mendukung pertumbuhan perompangan dan anak, serta pemenuhan hak anak</i>	Pembelajaran Keluarga (Puspag) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Utama (285)	Utama 295	Utama 305	Utama 307	Utama 308	Utama 313	470.002.300,0	470.002.300,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	04	2.02	Pengatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfiksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	133.261.800,0	133.261.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	04	2.02	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga 0	Lembaga 4	Lembaga 4	Lembaga 4	Lembaga 4	Lembaga 4	51.907.600,0	51.907.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	04	2.02	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga 0	Lembaga 5	Lembaga 10	Lembaga 15	Lembaga 20	Lembaga 25	81.354.200,0	81.354.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	04	2.03	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfiksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	336.740.500,0	336.740.500,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	04	2.03	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	104 Orang	150 Orang	200 Orang	300 Orang	350 Orang	400 Orang	336.740.500,0	336.740.500,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	05		PROGRAM PENGEDLOAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	60%	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	89.540.700,0	89.540.700,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	05	2.01	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfiksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89.540.700,0	89.540.700,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	05	2.01	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokume n 0	Dokume n 2	Dokume n 2	Dokume n 2	Dokume n 2	Dokume n 2	89.540.700,0	89.540.700,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,65%	65,55 %	67,05 %	68,55 %	70,05 %	71,55 %	396.841.200,0	396.841.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	06	2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terfiksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	121.611.600,0	121.611.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	06	2.01	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga 0	Lembaga 11	Lembaga 11	Lembaga 11	Lembaga 11	Lembaga 11	58.333.800,0	58.333.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	06	2.01	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan 0	Laporan 3	Laporan 3	Laporan 3	Laporan 3	Laporan 3	63.277.800,0	63.277.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	08	07	2.02	0011	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	6 Orang	13.500.000,0	6 Orang	13.500.000,0	6 Orang	13.500.000,0	6 Orang	13.500.000,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0012	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	70 Orang	179.076.544,0	70 Orang	179.076.544,0	70 Orang	179.076.544,0	70 Orang	179.076.544,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0015	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	20 Orang	6.632.000,0	20 Orang	6.632.000,0	20 Orang	6.632.000,0	20 Orang	6.632.000,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	100 %	100 %		103.546.800,0	100 %	103.546.800,0	100 %	103.546.800,0	100 %	103.546.800,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	15.280.000,0	4 Dokumen	15.280.000,0	4 Dokumen	15.280.000,0	4 Dokumen	15.280.000,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03	0009	Kordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	88.266.800,0	7 Dokumen	88.266.800,0	7 Dokumen	88.266.800,0	7 Dokumen	88.266.800,0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Jumlah			21.081.710.000,0		21.131.953.000,0		16.071.453.000,0		16.131.953.000,0	21.166.953.000,0

	2	08	06	2.02		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	275.229.600,0	100 %	275.229.600,0	100 %	275.229.600,0	100 %	275.229.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	0 Orang	350 Orang	100.373.000,0	350 Orang	100.373.000,0	350 Orang	100.373.000,0	350 Orang	100.373.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0006	Pengutan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,0	1 Dokumen	10.400.000,0	1 Dokumen	10.400.000,0	1 Dokumen	10.400.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0007	Advokat dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0 Lembaga	11 Lembaga	10.400.000,0	11 Lembaga	10.400.000,0	11 Lembaga	10.400.000,0	11 Lembaga	10.400.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0 Lembaga	11 Lembaga	154.056.600,0	11 Lembaga	154.056.600,0	11 Lembaga	154.056.600,0	11 Lembaga	154.056.600,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Outcome : <i>Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak</i>	Perentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100%	100 %	100 %	1.243.952.048,0	100 %	1.243.952.048,0	100 %	1.243.952.048,0	100 %	1.243.952.048,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	143.871.200,0	100 %	143.871.200,0	100 %	143.871.200,0	100 %	143.871.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	66.955.200,0	6 Dokumen	66.955.200,0	6 Dokumen	66.955.200,0	6 Dokumen	66.955.200,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.01	0007	Advokat dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokat dan sosialisasid pencegahan KIA tingkatKab/Kota	Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	76.916.000,0	4 Kegiatan	76.916.000,0	4 Kegiatan	76.916.000,0	4 Kegiatan	76.916.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	Perentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	996.534.048,0	100 %	996.534.048,0	100 %	996.534.048,0	100 %	996.534.048,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	500 Orang	455.128.704,0	500 Orang	455.128.704,0	500 Orang	455.128.704,0	500 Orang	455.128.704,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0009	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	500 Orang	342.196.800,0	500 Orang	342.196.800,0	500 Orang	342.196.800,0	500 Orang	342.196.800,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.4
Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan KabupatenKota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kotas	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KabupatenKota	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	
			Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan KabupatenKota	
			Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota	
			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan KabupatenKota	
			Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah KabupatenKota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

			Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome :Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan KabupatenKota	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome :Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KabupatenKota	
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome :Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah KabupatenKota	
			koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	

			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome :Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome :Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KabupatenKota	
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

Secara keseluruhan program-program ini saling terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan ramah anak. Penekanan utama ada pada pelembagaan, advokasi, layanan kepada korban, serta penguatan kapasitas dan kemasjuk antar lembaga di tingkat kabupaten/kota.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2025 s/d 2029. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SAT UAN	Baselin e Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Pemenuhan Kota Layak Anak	%	98	98.3	98.5	98.7	99	100	100	
2	Persentase Pemenuhan Prasyarat PUG Dalam Pembangunan	%	97	98	98.5	98.7	99	99.5	99.8	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	78.65	78.8	78.9	79.26	79.6	79.9	80.03	
4	Persentase Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak yang mendapat layanan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan	%	70	75	80	85	95	100	100	

Berdasarkan tabel Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas perlindungan serta pemenuhan hak Perempuan dan anak melalui serangkaian indikator strategis yang ditetapkan hingga tahun 2030 berdasarkan base line data tahun 2024, DP3A telah menorehkan capaian yang cukup tinggi, dan secara konsisten menerapkan targer yang ambisius namun realistis.

Persentase pemenuhan Kota Layak Anak (KLA), capaian baseline pada tahun 2024 berada di angka 98%, yang menunjukkan bahwa Sebagian besar indikator KLA telah terpenuhi. Target secara bertahap ditingkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2029, yang menandakan bahwa seluruh kota/kabupaten telah memenuhi kriteria sebagai Kota Layak Anak.

Persentase pemenuhan prasyarat Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan pada tahun 2024, Tingkat pemenuhan prasyarat PUG tercatat sebesar 97% dan ditargetkan meningkat secara progresif hingga mencapai 99,8% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa

PUG semakin terintegrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.

Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah indicator ini mengukur seberapa baik kinerja perangkat daerah dalam hal akuntabilitas. Pada tahun 2024, nilai akuntabilitas berada pada 78,65% dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 80,03% pada tahun 2030. Ini mencerminkan komitmen peningkatan tata Kelola yang akuntabel dan transparan.

Persentase pemenuhan hak anak serta perlindungan Perempuan dan anak indicator ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, seluruh anak serta Perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif, dengan capaian 100%. Target tersebut dipertahankan hingga tahun 2030, sebagai bentuk layanan perlindungan yang berkelanjutan dan responsive.

Persentase pemanfaatan PUG dalam perencanaan Pembangunan baseline tahun 2024 menunjukkan bahwa pemanfaatan PUG dalam perencanaan Pembangunan berada diangka 70%, dan ditargetkan meningkat pesat hingga 100% pada tahun 2029, serta diperahankan pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa seluruh proses perencanaan telah sepenuhnya mengintegrasikan prespektif gender.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar menunjukkan arah Pembangunan yang progresif dengan orientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Target-target yang ditetapkan tidak hanya menunjukkan optimism, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perempuan dan anak didaearh tersebut memperoleh hak dan perlindungan secara menyeluruh. Dengan pencapaian indicator yang mendekati 100% untuk mewujudkan Masyarakat yang adil gender dan ramah anak pada tahu 2030.

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKU)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun	Target Kinerja Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	71%	75%	75%	80%	85%	90%	95%
Persentase Anak korban Kekerasan Yang di Tangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	1,05	1,04	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60

Dalam Upaya mewujudkan Pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan responsive terhadap isu-isu sosial, pemerintah daerah telah menetapkan ejulah indicator kinerja kunci (IKK) yang menjadi prioritas daam perencanaan dan penganggaran daerah. Persentase anggaran gender (ARG) pada belanja langsung APBD menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dengan baseline pada tahun 2024 sebesar 71% target tahunan ditetapkan secara progresif

untuk mencapai 95% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam proses Pembangunan melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang sensitive terhadap kebutuhan laki-laki dan Perempuan. Penanganan anak korban kekerasan oleh instansi terkait di tingkat kabupaten tekah mencapai tingkat optimal. Sejak tahun 2024, semua kasus anak korban kekerasan ditangani sepenuhnya oleh instansi berwenang, dengan capaian 100% yang dipertahankan hingga tahun 2030. Ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak anak dan memastikan adanya respon cepat serta perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan. Untuk rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan tren penurunan yang positif. Dari rasio 1,05 per 100.000 penduduk Perempuan pada tahun 2024, ditargetkan menurun secara bertahap menjadi 0,60 pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi strategis, termasuk peningkatan kesadaran Masyarakat, penguatan layanan perlindungan Perempuan, serta Upaya preventif yang lebih komprehensif dalam mengatasi kekerasan berbasis gender.

Secara keseluruhan, capaian dan target IKK ini menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB V

Penutup



BAB V

PENUTUP

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Makassar telah melaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tahun 2025–2029. Reviu ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki keterkaitan yang konsisten dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah.

1. Keterhubungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran DP3A.

Berdasarkan reviu, program prioritas DP3A yang meliputi:

- Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- Program Perlindungan Perempuan,
- Program Perlindungan Khusus Anak,
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan
- Program Pemenuhan Hak Anak,

telah sesuai dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran DP3A, yakni meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta penguatan kualitas keluarga. Kegiatan yang dirumuskan, seperti layanan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, unit layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta pembinaan keterampilan perempuan dan penyandang disabilitas, menunjukkan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja perangkat daerah, seperti **Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Perlindungan Anak**.

2. Konsistensi Renstra DP3A dengan RPJMD Kota Makassar 2025–2029

APIP menilai bahwa Rankhir Renstra DP3A telah konsisten dengan RPJMD, terutama pada arah kebijakan dan sasaran terkait peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Target indikator perangkat daerah juga selaras dengan indikator makro RPJMD, misalnya:

- Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan meningkat dari 78,64 (2024) menjadi 81,49 (2030),
- Indeks Pembangunan Gender ditargetkan meningkat dari 94,92% (2024) menjadi 96,33%
- Indeks Ketimpangan gender ditargetkan menurun sampai 0.165%,

- Indeks Perlindungan Anak ditargetkan meningkat dari 67,04% (2024) menjadi 75,44%

Konsistensi ini menunjukkan bahwa perencanaan DP3A mendukung secara langsung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.

3. Kesesuaian Target Kinerja dengan Evaluasi Renstra 2020–2024

Dalam reviu APIP, target-target baru pada periode 2025–2029 telah memperhatikan capaian serta hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024. Misalnya, masih terdapat tantangan pada aspek **cakupan layanan korban kekerasan** yang meskipun ditargetkan 100% sejak awal periode, dalam implementasi sebelumnya menghadapi kendala terkait keterbatasan SDM terlatih, akses layanan di wilayah pinggiran, serta rendahnya pelaporan kasus akibat faktor sosial budaya. Oleh karena itu, meskipun target ditetapkan tinggi, APIP merekomendasikan agar strategi implementasi diperkuat melalui:

- peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga layanan,
- memperluas jangkauan layanan hingga kelurahan
- memperkuat koordinasi lintas sektor (kesehatan, sosial, hukum, dan kepolisian), serta
- kampanye kesadaran publik agar korban berani melapor.

MAKASSAR, 25 AGUSTUS 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MAKASSAR



drg. ITA ISDIANA ANWAR, M. Kes
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 19680829 200604 2 006

